



PUTUSAN

Nomor 187/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

[1.2]I. Nama : **Agus Hamdani, G.S., S.Pd.I.**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Garut

Alamat : Kampung Burujul RT.001/RW.001, Kelurahan Limbangan Tengah, Kecamatan BL. Limbangan, Kabupaten Garut

Nama : **Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Mayor Syamsu Nomor 9A RT.003/RW.001, Kelurahan Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Kisworo, S.H., Rury Arief Rianto, S.H., Moh. Sulaiman, S.H., dan F. Rambe Manalu, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Wirjohoetomo & Co., Attorneys and Counsellors at Law,** beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Kavling 26, Jakarta 12550, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 memberi kuasa

dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., M. Asban, S.H., Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H., dan Widat, S.H.**, para advokat/ penasihat hukum pada Kantor Hukum **Lubis-Nasution & Partners**, yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX, Nomor 17, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, berkedudukan di Jalan Suherman KM. 147, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum,** dan **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **Hakim-Kartabrata dan Rekan**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung 40265, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Rudy Gunawan, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Panday RT.03/RW.08, Desa Cinunuk, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

2. Nama : **Helmi Budiman**

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Kampung Cisanca, RT.01/RW.01, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **R. Hikmat Prihadi, S.H., Sadar Muslihat, S.H., Fahmi Ali Ramdhani, S.H., dan Firman Hidayat, S.H.**, para Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Rudy-Helmi** yang berkedudukan hukum di Jalan Pembangunan Nomor 323, Kabupaten Garut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan ahli Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 598/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 187/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 3 Desember 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Desember 2013 yang diserahkan pada tanggal 10 Desember 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **[UU MK]**, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
 - 2) *memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
 - 3) *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - 4) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **[UU Penyelenggara Pemilu]** ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **[PMK 15/2008]**, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

5. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **[UU Pemda]** menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
6. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, Nomor 45/PHU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara;
7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia dimana begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai sistematis, terstruktur dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013 ini.

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam UU MK, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai lembaga pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, berperan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, **Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara**

tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. **Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012).**

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Garut Putaran Kedua, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:
 1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai Termohon;*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Pertama sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 23 Juli 2013 **[bukti P-1]**;
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 Putaran Pertama dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013 **[bukti P-2]**;
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 yang lolos ke Putaran Kedua, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 Dalam Putaran Kedua, tertanggal 17 September 2013 **[bukti P-3]**;
6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 dan Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Nomor: 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti P-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-5]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-6]**;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti P-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-5]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-6]**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil

penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 yaitu dalam hitungan waktu adalah tanggal 27 November 2013 hari Rabu, hari Kamis 28 November 2013, dan hari kerja terakhir (ketiga) jatuh pada hari Jumat 29 November 2013;

3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 29 November 2013, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan dalam Pemohon ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Pertama sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 23 Juli 2013; **[vide bukti "P-1"]**
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 Putaran Pertama dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013; **[vide bukti "P-2"]**
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 yang

lolos ke Putaran Kedua, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 Dalam Putaran Kedua, tertanggal 17 September 2013; **[vide bukti “P-3”]**;

4. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti P-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-5]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor: 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-6]**, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAAN SUARA	%
2	Nomor Urut 5 : H.AGUS HAMDANI GS,S.Pd.I dan DR.IR.H.ABDUSY SYAKUR AMIN,M.Eng.	517.769	49,69 %
1	Nomor Urut 8: H.RUDY GUNAWAN,SH.,MH dan dr.HELMI BUDIMAN	524.164	50,31%
	TOTAL	1.041.933	100 %

[vide bukti “P-4”]

5. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sebesar 524.164 (50,31%) dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memperoleh 517.769 (49,69%) selisihnya adalah 6.395 suara atau sama dengan 0,62 % (nol koma enam dua persen);
6. Bahwa diketahui perolehan suara pada putaran pertama yang diikuti oleh 10 pasangan calon, berdasarkan Berita Acara Nomor 447/BA/IX/Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 17 September 2013, sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	SUARA SAH	%
1.	Drs. H. Dedi Suryadi H. Deddy Dores Supriyadi	59.577	5,39%
2.	H. Yamin Supriatna H. Dadan Ramdani	55.700	5,03%
3.	H. Sirojulmunir Dr. H. Iwan Suwarna	42.220	3,82%
4.	Memo Hermawan Ade Ginanjar	194.752	17,60%
5.	H. Agus Hamdani DR. Ir. Abdusy Syakur	251.617	22,74%
6.	Drs. H. Nadiman H. Kholil Aksan Umarzen	43.779	3,96%
7.	Brigjen. H. Saeful Anwar H. Serli Besi	92.237	8,34%
8.	H. Rudy Gunawan Dr. Helmi Budiman	256.323	23,17%
9.	Ahmad Bajuri An An Kusmardian	52.031	4,70%
10.	Dede Kusdinar Endang Suryana	58.091	5,25%
	TOTAL	1.070.283	100%

7. Bahwa jika dibandingkan antara perolehan suara pada putaran pertama dengan putaran kedua dapat diketahui sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	SUARA PUTARAN I	%	SUARA PUTARAN II	%
8	H. Rudy Gunawan Dr. Helmi Budiman	256.323	23,17%	524.164	50,31%
5	H. Agus Hamdani DR.Abdusy Syakur	251.617	22,74%	517.769	49,69%
	SELISIH	4.706	0,43%	6.395	0,62%

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8, dibandingkan pada putaran pertama mengalami peningkatan yang signifikan pada putaran kedua yaitu dari 256.323 suara (23,17%) menjadi 524.164 (50,31%), adalah sebesar 267.841 (27,14%);
9. Bahwa jarak antara hari pemungutan suara pada putaran pertama tanggal 8 September 2013 sampai dengan hari pemungutan suara putaran kedua tanggal 17 November 2013 adalah sekitar 2 bulan, merupakan waktu yang sangat singkat bagi Pasangan Calon Nomor Urut 8 untuk memperoleh suara yang cukup signifikan tersebut, kecuali dengan cara-cara yang curang dan/atau setidaknya dibantu oleh Termohon;
10. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada pemungutan suara putaran kedua, diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan kata lain telah terjadi penggelembungan suara dan/atau manipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
11. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[Bukti P-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor: 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-5]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-6]**;; **didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Garut yang secara logika memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir perolehan suara.**

12. **Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Garut yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi**

sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang sistematis, terstruktur dan masif serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

13. Bahwa sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”; artinya Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
14. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Garut sungguh dan terang benderang telah terjadi pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Garut.
15. Bahwa Pemohon menemukan fakta-fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Garut yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon dalam hal ini KPUD Kabupaten Garut selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif, dengan kecurangan-kecurangan yang kami kelompokkan sebagai berikut:**
 - **Kecurangan mengenai kampanye terselubung pada masa tenang**
 - **Pengiringan masa oleh kelompok Nomor Urut 8.**
 - **Kecurangan mengenai Petugas dari KPPS, PPS sampai dengan PPK yang secara tidak langsung terlibat aktif dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8.**

- **Tindakan *Money Politic* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8.**
- **Penggelembungan suara**

16. Bahwa terhadap pelanggaran yang ditemukan baik itu dari sebelum pemilihan sampai setelah pemilihan Kepala daerah Kabupaten Garut yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 17 November 2013 sebagaimana yang kami kelompokkan di atas, akan kami rinci secara satu persatu sehingga terlihat jelas **pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Garut** sebagai berikut:

a. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT (TERMOHON)

1. Bahwa banyak sekali di temukan dilapangan, spanduk maupun baleho Nomor Urut 8 yang berada di sepanjang jalan dan rumah warga yang tidak diturunkan atau dibersihkan oleh petugas PPK, PPS dan Panwascam. Padahal sudah masuk tahapan hari tenang yang dalam peraturan KPU tidak di perbolehkan adanya kampanye tersebut. sebagaimana ditemukan salah satu kasus tersebut di jalan Limbangan depan MI Muhamadiyah Kecamatan Limbangan sebanyak 3 baliho.
2. Bahwa banyaknya ditemukan surat panggilan C6 yang tidak diserahkan oleh petugas PPS maupun KPPS kepada masyarakat sebagai salah satu syarat untuk pencoblosan. Sehingga berakibat banyak hilangnya suara pemilih pada saat pemungutan suara Bupati Garut tanggal 17 November 2013, misalnya salah satu contoh di TPS 2 Desa Barudua Kecamatan Malangbong oleh petugas PPS, TPS 3 Desa Barudua Kecamatan Malangbong yang seharusnya 5 Cuma dikasi 1 C6, TPS 1 Kp. Pasirmuncang Desa Dangder Kecamatan Banyuresmi.
3. Bahwa banyak sekali ditemukan surat panggilan C6 yang diserahkan bukan kepada yang berhak, hal tersebut juga ditemukan diseluruh TPS se Kabupaten Garut, salah satu contoh di TPS 1 Kp. Pasirmuncang Desa Dangder Kecamatan Banyuresmi.

4. Bahwa ditemukan adanya lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah salah satu Timses Nomor Urut 8, sehingga menunjukkan tidak adanya independensi TPS bahkan cenderung terjadi penggiringan suara kepada Nomor Urut 8. Hal tersebut dibiarkan oleh PPK dan PPS tanpa adanya sedikitpun teguran, salah satu contoh di Deket Rumah Rudi Gunawan (calon nomor 8) TPS 8 Kp.Cinunuk Girang Panay Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja.
5. Bahwa adanya temuan Petugas KPPS yang juga merangkap Tim Sukses Nomor Urut 8, hal tersebut melanggar peraturan KPU Kabupaten Garut, yang mana peraturan tersebut tidak memperbolehkan Petugas KPPS merangkap sebagai Tim sukses, misalnya terjadi TPS 5 Kp. Ciparahu Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi yaitu saudara Rukman, serta di TPS 6 yang bernama Dudud selaku Ketua RW 4 sekaligus menjabat sebagai petugas KPPS Desa Wanaraja.
6. Bahwa hilangnya suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) sangat signifikan dalam mempengaruhi suara Nomor Urut 8 dan hal itu sepertinya ada pembiaran dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi di setiap TPS, dan hal itu terjadi pada 22 kecamatan, 39 desa, dan 72 TPS.
7. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan, telah terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan melakukan kecurangan dengan menghilangkan perolehan suara Pemohon di tingkat kecamatan;
8. Bahwa apabila merujuk dan menjumlahkan seluruh Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada 22 Kecamatan, terdapat perbedaan hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana harusnya yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon;

Kebenaran Hasil Penghitungan Pemohon Jumlahnya Sama Dengan Hasil Penghitungan Pengawasan Masyarakat

9. Bahwa, sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Kabupaten Garut pemenang Pemilu Kabupaten Garut adalah Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal ini dapat dilihat di pemberitaan di media massa, Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut.
10. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Garut Tahun 2013, media massa sangat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga masyarakat di Kabupaten Garut. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana kontrol dalam proses Pemilu di Kabupaten Garut Tahun 2013.
11. Bahwa selain Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) pada 22 kecamatan dan Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, kemudian berita-berita media massa, Pemohon juga membuktikan berdasarkan foto-foto dan video tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon dimana perolehan suara tersebut sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26

November 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti P-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-5]** *juncto*. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013 **[bukti P-6]**.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) se-Kabupaten Garut dan Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, maka Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Garut dengan perincian per-kecamatan adalah sebagai berikut:

DATA REKAPITULASI C1 VERSI TIM AKUR	NOMOR 5	515.944	
	NOMOR 8	521.960	
	SELISIH	6.016	0,58
	TIDAK SAH	28.814	

DATA REKAPITULASI HASIL PLENO KPU	NOMOR 5	517.769		SELISIH	1.825
	NOMOR 8	524.164			2.204
	SELISIH	6.395	0,61		4.029
	TIDAK SAH				

14. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada majelis untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Agus Hamdani dan DR. Abdusy Syakur.

15. Bahwa untuk membuktikan Pemohon memiliki perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Garut tahun 2013, maka Pemohon membuktikan berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di 22 Kecamatan se-Kabupaten Garut dengan Model DA–KWK.KPU dan Lampiran Model DA-KWK.KPU, adalah sebagai berikut:

DESA, KECAMATAN DAN TPS TEMPAT PENGGELEMBUNGAN

NOb	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	T P S
1	GARUT KOTA	1. KOTA KULON	23
		2. CIWALEN	12
		3. PAKUWON	15
2	KARANGPAWITAN	1. SUCI KALER	1
		2. SUCI	3
3	SUCINARAJA	1. CIGADOG	1,6
4	CILAWU	1. PASANGGRAHAN	8
		2. DESAKOLOT	4,5,6
		3. MEKARLUKTI	2
5	MALANGBONG	1. CIHAUR KUNING	9
		2. CISITU	2,3
		3. SAKAWAYANA	1,6
		4. CAMPAKA	1
6	LELES	1. SALAMNUNGGAL	3,7
		2. LELES	8
7	SUKAWENING	1. MEKARLUYU	2,8

NOb	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	T P S
8	KARANGTENGAH	1. CARINGIN	1,3,6
9	TAROGONG KIDUL	1. CIBUNAR	4,6
		2. MEKAR GALIH	11
		3. HAURPANGGUNG	17
10	TAROGONG KALER	1. TANJUNG KAMUNING	11,12
11	SAMARANG	1. CINTARAKYAT	1,2,7
12	CISURUPAN	1. PANGAUBAN	2,4,5
		2. CIPAGANTI	1,2,4
13	BAYONGBONG	1. MULYASARI	7,8
		2. PANEMBONG	6,9
14	BANJARWANGI	1. MULYAJAYA	4,7
15	SINGAJAYA	1. SINGAJAYA	2,5,9
16	CIHURIP	1. CIHURIP	3,7,9
		2. MEKARWANGI	2,3,4,5,6
17	PEUNDEUY	1. TOBLONG	8
		2. SUKANAGARA	3
18	PAMULIHAN	1. PAKENJENG	2,3,7
19	PAKENJENG	1. TANJUNGGAYA	3,6
20	CIKELET	1. KERTAMUKTI	2,8
21	PAMEUNGPEUK	1. PAAS	4,8
22	CIBALONG	1. MEKARSARI	9
		2. MAROKO	4
		3. KARYASARI	3

- Untuk Kecamatan berjumlah : 22
- Untuk Desa berjumlah : 39
- Untuk TPS berjumlah : 72

UNTUK TABEL SELISIH VERSI C1 YANG DIMILIKI PEMOHON

RAIHAN SUARA VERSI C1		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
3.955	4.936	184
1.747	2.116	206
1.547	1.885	246
1.712	1.778	222
1.817	2.337	290
990	714	39
1.217	994	41
1.045	726	36
2.055	462	21
1.007	1.581	59
1.277	990	100
774	613	110
1.312	885	79
877	1.106	389
709	1.349	44
647	1.033	33
741	707	59
1.184	909	107
1.935	1.371	111
2.053	3.554	242
1.587	1.522	105
1.478	1.783	99
712	555	155
1.142	701	105
1.427	1.434	89
1.232	1.482	-
1.070	1.248	26
1.472	1.131	70
1.116	959	34
1.001	1.084	40
933	734	42
680	691	15

RAIHAN SUARA VERSI C1		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
782	690	39
1.091	1.143	6
1.336	682	-
1.303	1.541	58
1.064	2.157	37
520	864	14
806	337	30

Grand Total

- Nomor urut 5 (lima) memperoleh suara : 49.353
- Nomor urut 8 (delapan) memperoleh suara : 50830
- Suara tidak sah : 3576

UNTUK TABEL SELISIH VERSI DA KPUD

RAIHAN SUARA VERSI DA		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
3.919	4.988	717
1.638	2.009	206
1.541	1.885	246
1.641	1.848	212
1.815	2.337	290
990	814	39
1.212	994	63
965	726	36
2.051	461	36
994	1.581	78
1.177	990	100
774	713	110
1.310	885	79
677	1.106	102
705	1.349	42
718	1.215	36
780	853	64
1.184	981	107
1.935	1.391	130

RAIHAN SUARA VERSI DA		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
2.023	3.554	242
1.587	1.622	105
1.378	1.785	99
712	674	155
976	852	105
1.427	1.474	89
1.232	1.502	102
1.070	1.298	26
1.416	1.131	70
966	1.069	34
901	1.084	40
936	753	41
660	691	15
847	803	46
1.092	1.153	10
1.285	702	18
1.211	1.633	58
1.015	2.221	50
502	864	14
800	337	30

Grand Total

- Nomor urut 5 (lima) memperoleh suara : 48.062
- Nomor urut 8 (delapan) memperoleh suara : 52328
- Suara tidak sah : 4042

TABEL SELISIH ATAU HILANGNYA SUARA PEMOHON

SELISIH		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
36	52	533
109	107	-
6	-	-
71	70	10

SELISIH		
NOMOR 5	NOMOR 8	TIDAK SAH
2	-	-
-	100	-
5	-	22
80	-	-
4	1	15
13	-	19
100	-	-
-	100	-
2	-	-
200	-	287
4	-	2
71	182	3
39	146	5
-	72	-
-	20	19
30	-	-
-	100	-
100	2	-
-	119	-
166	151	-
-	40	-
-	20	102
-	50	-
56	-	-
150	110	-
100	-	-
3	19	1
20	-	-
65	113	7
1	10	4
51	20	18
92	92	-
49	64	13
18	-	-
6	-	-

Grand Total

- Nomor urut 5 (lima) memperoleh suara : 1.649
- Nomor urut 8 (delapan) memperoleh suara : 1.760
- Suara tidak sah : 1.060

KETERANGAN:

Huruf dengan warna **merah** pada tabel selisih: angka pada Formulir DA **berkurang (-)** dari rekapitulasi Formulir C1

Huruf dengan warna hitam pada tabel selisih: angka pada Formulir DA **bertambah (+)** dari rekapitulasi Formulir C1

16. Bahwa belum lagi pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada Petugas KPPS terkait adanya kecurangan penghitungan suara namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Petugas KPPS, bahkan cenderung terjadi pemaksaan dan intimidasi terhadap saksi Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara di tingkat KPPS (model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3), salah satu contoh di:

- TPS 7 Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja
- TPS 9 Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja
- TPS 6 Desa Barudua Kecamatan Malangbong
- TPS 4 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening
- TPS 5 Desa Maroko Kecamatan Cibalong
- TPS 5 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening
- TPS 15 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul
- TPS 8 Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja

(C 1 tidak ditandatangani Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5)

KETERLIBATAN PEJABAT

17. Bahwa pada saat masa tenang sebagaimana jadwal perubahan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Garut yaitu tanggal 8 Oktober 2013, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan melibatkan pejabat negara dalam hal ini Gubernur Jawa Barat.

18. Belum lagi ditemukan adanya Perusahaan Milik Negara maupun swasta yang tidak di liburkan pada saat pencoblosan hari Minggu tanggal 17 November

2013. Padahal hari tersebut adalah hari libur dan suara karyawan pada perusahaan tersebut diarahkan suaranya ke Nomor Urut 8, misalnya terjadi di TPS 4 Kp.Babakan Desa Cigaronggong Kecamatan Cibalong yaitu Perusahaan Perkebunan Buni Salirendra.

19. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 yaitu Rudy Gunawan, SH. MH. Selaku Pasangan Bupati telah dilaporkan atau sebagai Terlapor terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/297/IV/2013/Jabar atas nama pelapor David Santosa. Seharusnya atas laporan tersebut KPUD Kabupaten Garut menindaklanjuti dan mendiskualifikasi calon tersebut karena telah terindikasi melakukan tindak pidana. Sehingga sebagaimana aturan, setiap calon yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati harus bebas dari segala bentuk indikasi tindak pidana yang di Perbuat. Faktanya KPUD Garut tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Garut 2013.
20. Bahwa terhadap independensi Termohon sangatlah di pertanyakan, dimana seluruh Komisioner KPU Kabupaten Garut selaku pelaksana Pemilukada kabupaten Garut saat ini, adalah orang yang tidak lulus seleksi pada saat penerimaan kembali Anggota KPU Kabupaten Garut.
21. Bahwa ketidaklulusan dari 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Garut telah melakukan Gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), indikasi ketidak netralan Termohon (KPU Kabupaten Garut) Terbukti dengan cara menggugat Tim Seleksi Penerimaan Keanggotaan KPU Kabupaten Garut Periode 2013 s/d 2018 karena tidak transparan dalam menyeleksi penerimaan anggota KPUD Baru. Yang menarik ternyata salah satu dari Tim Seleksi Penerimaan anggota KPUD Baru, merupakan saudara dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak meloloskan Komisioner KPUD Kabupaten yang masih aktif.
22. Bahwa belum lagi mengenai status keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Garut, dimana Gugatan PTUN tersebut jelas menjadi tanda tanya, apakah sah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Garut, dimana satu sisi lembaga yang mereka pimpin mereka Gugat sendiri, serta sisi lain ada Gugatan lain baik itu di DKPP oleh pasangan independen maupun Gugatan PTUN Bandung, sisi lain mereka memiliki tugas yang begitu berat dalam menjalankan proses pemilukada Kabupaten Garut

- dengan menciptakan iklim kondusif dari segala macam bentuk yang mempengaruhi keputusan proses pemilukada yang jujur, adil, dan transparan.
23. Di temukan pelanggaran hampir disemua desa salah satu contoh misalnya di TPS V Desa Cimareme oleh anggota KPPS atas nama Rukman, dari sejak pembukaan sampai dengan penutupan pemungutan suara, Petugas tersebut selalu mengajak dan mengarahkan setiap pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 8 tanpa ada rasa sungkan, bahkan berulang kali di tegur tetap saja petugas KPPS tersebut tidak menghiraukannya.
 24. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS di pintu masuk TPS terhadap Tim Sukses Nomor Urut 8, dimana Tim Sukses tersebut mencoba mengarahkan warga pada saat memasuki pintu pemungutan suara untuk mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 8, salah satu contoh di TPS 1 Kp. Dangder Desa Dangder Kecamatan Banyuresmi dilakukan oleh petugas KPPS.
 25. Adanya pelanggaran dengan cara mencoblos kertas suara yang rata-rata warganya tidak berada di rumah (merantau ke jakarta) misalnya terjadi di Kp.Sawah Desa cimareme, bila dilihat dari Partisipasi pemilih di TPS IV kehadirannya hanya 65 %, namun ternyata setelah penghitungan tingkat kehadiran hampir 100 %, dan kejadian tersebut hampir terjadi di setiap TPS di se Kabupaten Garut.
 26. Bahwa dengan modus yang berbeda misalnya di TPS 4 Kp. Babakan Desa Penclut kecamatan cibalong, karena orang tuanya bekerja di perkebunan yang tidak diliburkan, maka di perbolehkan oleh petugas KPPS untuk mencoblos dua atau tiga kali mewakili keluarganya dengan syarat harus mencoblos Nomor Urut 8.
 27. Tidak adanya pengumuman Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui dimana mereka harus mencoblos, tidak hanya itu banyak sekali masyarakat yang memang posisinya dekat dengan tempat pemilihan suara sengaja diberikan C6 nya di lokasi TPS yang jauh dan susah dijangkau, sehingga banyak sekali masyarakat yang enggan untuk hadir pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 17 November 2013 di seluruh TPS Kabupaten Garut.
 28. Ditemukan adanya sisa suara sebanyak 170 kertas yang dicoblos oleh Petugas KPPS sebanyak 130 suara dan di sisakan sebanyak 40 suara untuk

kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan di temukan terjadi di beberapa Desa di TPS-TPS.

29. Ditemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Petugas KPPS dengan cara melakukan pengrusakan kertas suara suara sah, dengan cara menusukan kuku-kukunya terhadap kertas suara Pasangan calon Nomor Urut 5, sehingga akibat tindakan petugas KPPS tersebut menjadi hilangnya suara Pemohon dikarenakan kertas suara sah cacat karena adanya pencoblosan dua kali. Hal tersebut terjadi di beberapa TPS se Kabupaten Garut.
30. Bahwa ditemukannya petugas KPPS yang dengan sengaja mengambil kartu suara pemilih yang tidak hadir pada saat berlangsung pilkada kabupaten Garut yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013, yang berlokasi di TPS 1 Desa Dangdeur Kecamatan banyuresmi, yang di coblos oleh petugas KPPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8.
31. Adanya pembatasan maupun intimidasi pada saat saksi Pasangan Nomor Urut 5 (lima) melakukan keberatan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dilapangan kepada Petugas KPPS, namun keberatan atau protes tersebut malah berbuntut intimidasi. Namun sebaliknya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 diterima dengan baik dan segala protes saksi tersebut di tanggapi oleh Petugas KPPS. Mengenai kejadian tersebut hampir terjadi di seluruh beberapa TPS seluruh Desa se Kabupaten Garut.
32. Bahwa belum lagi adanya pemaksaan dengan kekerasan dengan cara memaksa saksi Pasangan Nomor Urut 5 untuk menandatangani segala bentuk berita acara seperti yang terdapat dalam Model C1 saksi (Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3), walaupun adanya keberatan bahkan ditemukannya kecurangan serta perselisihan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan Pasangan Nomor Urut 8.
33. Bahwa Pemohon telah melakukan pengaduan terhadap temuan-temuan atas kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang laporan tersebut telah diterima oleh Panitia Pengawas Kabupaten Garut. Namun Terhadap laporan-laporan yang kami sampaikan ke Panwas Kabupaten Garut tersebut Panitia Pengawas Kabupaten Garut tidak melakukan tindak lanjut dari pengaduan yang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 laporkan, dan

atas tindakan tersebut sangat merugikan kami selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5; **[bukti “P-14” dan “P-15”]**

34. Bahwa pada saat rapat pleno Rekapitulasi pemungutan suara yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Garut pada tanggal 26 November 2013, yang dihadiri oleh utusan saksi dari Pemohon dan Pada saat pemohon menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan-keberatan, hal itu sama sekali tidak ditanggapi oleh KPUD bahkan cenderung dibiarkan, dan KPUD Kabupaten Garut seenaknya menjalankan rapat pleno walaupun saksi Pemohon berulang kali meminta agar proses penghitungan suara di lakukan dengan cara menyamakan kembali hitungan C1 yang kami punya dengan jumlah C1 besar, karena dari hitungan yang Pemohon punya banyak sekali hilangnya suara Pemohon, dan perselisihan suara tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tidak ditanggapi, maka saksi pemohon melakukan walk out dari arena atau ruang rapat pleno penghitungan suara pada tanggal 26 November 2013 tersebut.
35. Bahwa belum lagi terhadap keberatan-keberatan pada saat penghitungan suara rekapitulasi di KPUD Kabupaten Garut, saksi meminta Panwas untuk membeberkan segala bentuk temuan kecurangan di lapangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8, namun dari permohonan tersebut pihak KPUD Kabupaten Garut tidak mengakomodir (menanggapi) permintaan saksi Pemohon. Padahal banyak sekali temuan-temuan yang terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangana Calon Nomor Urut 8 pada saat pra maupun pasca pemilukada Kabupaten Garut 2013.

b. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 8 (PIHAK TERKAIT)

1. Bahwa pada saat hari tenang telah ditemukan dilapangan adanya pertemuan-pertemuan di rumah warga oleh pasangan Tim Sukses Nomor Urut 8 yang isi dari pertemuan tersebut mengarahkan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 8. **[bukti “P-16”]**
2. Bahwa pada saat masa tenang sebagaimana jadwal perubahan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Garut yaitu tanggal 8 Oktober 2013, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut

8 dengan melibatkan Pejabat Negara dalam hal ini Gubernur Jawa Barat.
[bukti “P-19”]

3. Adanya acara silaturahmi akbar bersama masyarakat Kecamatan Singajaya, Cipeundeuy, Banjarwangi dan Cihurip di halaman pondok pesantren Riyadul Huda, Sindang sari, Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut. Dimana pada acara tersebut pasangan calon Nomor Urut 8 mengambil momentum tersebut sebagai ajang kampanye terselubung dengan menjadikan Gubernur sebagai Tokoh Pengarah untuk mendulang suara pada saat pencoblosan pemilukada yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 17 November 2013. **[vide bukti “P-19”]**
4. Adanya kunjungan Gubernur pada saat peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan masjid besar Al Ilyas di Malangbong. Pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengambil momentum tersebut sebagai bagian dari kampanye bersama Gubernur untuk pilkada Garut Tahun 2013. **[vide bukti “P-19”]**
5. Blusukan yang dilakukan Gubernur bersama pasangan calon nomor urut 8 (delapan) yang menginap di rumah salah satu warga Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya. Menunjukkan betapa aktifnya Gubernur Jawa Barat dalam pemenangan Nomor Urut 8, padahal saat itu merupakan hari-hari tenang. **[vide bukti “P-19”]**
6. Adanya laporan Polisi Nomor LP/B/1726/IX/2013/Jabar/Rest Grt. tertanggal 02 September 2013. tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan cara menggunakan tempat atau fasilitas orang lain sebagai tempat pembuatan Video Klip Kampanye, yang seolah-olah tempat tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mencari simpatis masyarakat Kabupaten Garut, sehingga banyak masyarakat beranggapan lokasi atau tempat tersebut merupakan basis suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8. **[bukti “P-11”]**
7. Ditemukannya kampanye politik uang dengan cara memberikan amplop yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan hal itu kami temukan hampir terjadi di seluruh Desa Se-Kabupaten Garut, misalnya yang terjadi di Desa Cigintung, Kecamatan Singajaya. Hal mana pemberian uang tersebut diakui oleh si penerima uang yang katanya harus mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 8. Dan itu terbukti terjadi di setiap TPS di Desa tersebut hampir di seluruh TPS dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 8. **[bukti “P-22”]**

8. Adanya modus dengan cara mengundang orang tua siswa sekolah SMK Insan Mandiri Garutdi salah satu Sekolah swasta di Kabupaten Garut, dimana pertemuan tersebut diarahkan seluruh orang tua murid sekolah tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 maka pihak sekolah akan membebaskan segala biaya-biaya Praktek Kerja Industri para siswa yang diadakan oleh sekolah SMK tersebut. **[bukti “P-17” dan “P-18”]**
9. Adanya Modus pemberian uang *kadeudeuh* kepada seluruh RT se Kabupaten Garut, dengan cara memberikan amplop undangan yang berisi selebaran yang didalamnya terdapat kampanye politik Pasangan Calon Nomor Urut 8. **[bukti “P-24”]**
10. Adanya program bantuan sosial yang di berikan kepada seluruh desa dengan besaran jumlah nominal bantuan yang relatif yang di dalamnya di boncengi atau di tumpangi kampanye politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pembagian uang tersebut dilakukan pada saat mendekati pencoblosan pemilukada Kabupaten Garut 2013.
11. Pemberian uang kepada Bapak Uud selaku Ketua Pemuda Kp.Cikelang Desa Najaten Lokasi TPS 8, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan masjid dari Tim Sukses Nomor Urut 8, dan ternyata pada hari pencoblosan pak uud selaku ketua pemuda mengarahkan dan mengajak masyarakat dengan terang-terangan untuk mencoblos Nomor Urut 8.
12. Pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) leh Tim Sukses Nomor Urut 8 di lokasi TPS 2, uang tersebut diserahkan kepada bapak Een selaku DKM Kp.Dahu dan pada saat pelaksanaan pencoblosan berulang kali pak Een mengajak warga sekitarnya untuk mencoblos Nomor Urut 8.
13. Pembagian uang pada pada masa tenang di Kp.Darmaga Desa Cigitung oleh Bapak Tatang selaku Tim sukses Nomor Urut 8 sebesar Rp.10.000,- kepada seluruh warga kampung, dan pada saat pembagian meminta warga untuk mencoblos Nomor Urut 8. **[vide bukti “P-22”]**

14. Belum lagi terjadi di Kp.Ciparahu Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi telah terjadi pembagian cinderamata dan uang oleh tokoh masyarakat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, kepada warga dengan cara ancaman untuk memilih Nomor Urut 8.
15. Ditemukan adanya ancaman-ancaman oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan, yang mencoba menghalang-halangi Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang rata-rata dari masyarakat biasa, hal tersebut terjadi di beberapa TPS se Kabupaten Garut.
16. Bahwa adanya keterlibatan PKS sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang melakukan *Money Politic* dengan pemberian uang dan barang berupa pompa air 2 buah di Kampung Curug Cijambe Desa Karya Sari Kecamatan Bojong Resmi, pada saat pengukuhan Ketua RT 01 RW 10; **[bukti P-24]**
17. Bahwa *money politic* berupa janji yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 berupa surat pernyataan janji dalam amplop "Program Kadeudeuh" yang berisi janji akan memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- untuk setiap RT dan Rp 4.000.000,- untuk setiap RW, apabila Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang di daerah tersebut. Surat pernyataan janji tersebut disebar ke seluruh RT dan RW se-Kabupaten Garut yang berjumlah 14.258 RT dan 3.917 RW, akibatnya seluruh RT dan RW bergerak untuk mempengaruhi warganya agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8; **[bukti P-25]**
18. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 8 juga melakukan perjanjian (kontrak politik) dengan Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Garut pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menggiring suara santri untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8; **[bukti P-10]**

Bahwa lebih lanjut, atas banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, PEMOHON tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten [vide bukti "P-4"] dan saksi PEMOHON saat rekapitulasi di Kabupaten pun telah pula menyatakan keberatannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 dengan mengisi formulir keberatan (Model DB.2-KWK.KPU) yang mana pada pokoknya

menerangkan bahwa saksi PEMOHON tidak akan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut karena sangat banyak pelanggaran yang dilakukan di tingkat KPPS, PPS dan PPK, sebagai berikut:

Saksi Nomor 5:

- *Minta tanggapan dari panwaslu atas temuan yang diberikan dan baru akan bersikap*
- *Bila Panwaslu tidak menanggapi atas temuan-temuan yang disampaikan, maka kami meragukan atas hasil perolehan suara yang terpampang.*

[vide bukti P-20]

- Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara indonesia adalah negara hukum. oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus**

menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

- Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Garut dalam Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013;
- Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Garut perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). **Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Kabupaten Garut harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 juga harus dibatalkan.**

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas

- sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi sebagai penyelenggara pemilukada, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Garut beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada azas-azas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita junjung;
 3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8, pelanggaran mana juga telah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada.

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU);

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;
5. Mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 8 H. Rudy Gunawan, S.H., M.H. dan dr. Helmi Budiman** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013;
6. Menetapkan **Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Agus Hamdani, S.Pd.I dan DR. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng** sebagai **Pasangan Calon Terpilih** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Putaran Kedua Tahun 2013;

Atau :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor

95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Garut.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-256, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 Dalam Putaran Kedua, tertanggal 17 September 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 673/BA/XI/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013 (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 01/Kpts/KPU Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 4 Juni 2013;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 01/Kpts/KPU Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 8 Oktober 2013;
8. Bukti P – 8 : Amplop Program Kadeudeuh H.Rudy Gunawan, SH.MH – dr.Helmi Budiman serta surat yang ditujukan kepada segenap masyarakat Garut dengan janji-janji akan memberikan bantuan untuk setiap RW senilai Rp 4.000.000,- Bantuan untuk setiap RT senilai Rp 2.000.000,- dan Insentif untuk Guru Ngaji sebesar Rp 500.000,- apabila Pasangan Calon Nomor Urut 8 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2014-2019;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Politik antara Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Garut, tertanggal 28 Oktober 2013;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/B/1726/IX/ 2013/JBR/Res GRT, tertanggal 02 September 2013;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan polres garut (SP2HP) tertanggal 03 September 2013;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Print Out Koran Online Pikiran Rakyat tertanggal 03 November 2013;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor B/0/Panwaslu-Garut/XI/2013 tertanggal 20 November 2013;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Lembar Disposisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pilbup Garut 2013 tertanggal 18 November 2013;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Pengaduan Korcam Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, Tim Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Garut Nomor Urut 5, tertanggal 18 November 2013;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Sekolah Menengah Kejuruan SMK Insan Mandiri Garut Nomor 100/SMK.IMG/XI/2013. perihal: Undangan Rapat Prakerin;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Siswa/Sisiwi XI SMKN Insan Mandiri Garut;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Gambar Foto *Money Politic*/Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 8, bersama Gubernur Jabar;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Daftar Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kepala Desa se Kabupaten Garut, periode 19 Agustus – 27 September 2013 dan periode 7 – 11 Oktober 2013;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;
22. Bukti P – 22 : CD Percakapan Pemberian Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi mengenai pembagian uang (*Money Politic*) oleh Tim Kampanye Nomor Urut 8;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Pernyataan mengenai terjadinya kertas suara yang di coblos oleh orang yang bukan hak pilihnya di TPS VI, Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Tim Paslon kepala daerah Nomor Urut 8 di TPS 02 Desa barudua Kecamatan Malambong Kabupaten Garut;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Pernyataan telah terjadinya pelanggaran oleh petugas KPPS yang mencoblos kertas suara untuk Nomor Urut 8 di TPS 1, Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi;
27. Bukti P – 27 : Surat laporan ke Panwas Kabupaten Garut,

- tertanggal 20 November 2013;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat/ Model C, Model C1 yang tidak ditandatangani karena terjadi penggelembungan suara, namun berkas C1 nya sudah ditandatangani oleh petugas KPPS;
 29. Bukti P – 29 : Fotokopi Kliping koran tentang pemboikotan pemilukada oleh komisioner KPUD Kabupaten Garut;
 30. Bukti P – 30 : Fotokopi Kliping Koran mengenai kampanye terselubung Gubernur Jawa Barat bersama Nomor Urut 8 pada masa hari tenang;
 31. Bukti P – 31 : Fotokopi Berita acara Nomor 674/BA/XI/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Garut pada tanggal 26 November 2013;
 32. Bukti P – 32 : Fotokopi Keterangan Ahli Tertulis Prof. DR. Saldi Isra, S.H.;
 33. Bukti P – 33 : CD rekaman suara dan transkrip pembicaraan Ketua KPU Kabupaten Garut dengan Saksi Tatang;
 34. Bukti P – 34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 23 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
 35. Bukti P – 35 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
 36. Bukti P – 36 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota;
 37. Bukti P – 37 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota;
 38. Bukti P – 38 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 15 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota;
 39. Bukti P – 39 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota;
 40. Bukti P – 40 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Garut Kota;
 41. Bukti P – 41 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Suci Kaler Kecamatan Karang Pawitan;
 42. Bukti P – 42 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Suci Kaler Kecamatan Karang Pawitan;
 43. Bukti P – 43 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Suci Kaler Kecamatan Karang Pawitan;

44. Bukti P – 44 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Suci Kaler Kecamatan Karang Pawitan;
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Sucinaraja;
49. Bukti P – 49 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
50. Bukti P – 50 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
51. Bukti P – 51 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Kolot Kecamatan Cilawu;
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Desa Kolot Kecamatan Cilawu;
53. Bukti P – 53 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Kolot Kecamatan Cilawu;
54. Bukti P – 54 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Kolot Kecamatan Cilawu;
55. Bukti P – 55 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Makarmukti Kecamatan Cilawu;
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU 8 Desa Makarmukti Kecamatan Cilawu;
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Cilawu;
58. Bukti P – 58 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 9 Desa Cihaur Kuning Kecamatan Malangbong;
59. Bukti P – 59 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Cisitu Kecamatan Malangbong;
60. Bukti P – 60 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Cisitu Kecamatan Malangbong;
61. Bukti P – 61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong;
62. Bukti P – 62 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong
63. Bukti P – 63 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Campaka Kecamatan Malangbong;
64. Bukti P – 64 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU

- Kecamatan Malangbong;
65. Bukti P – 65 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Salamnunggal Kecamatan Leles;
 66. Bukti P – 66 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 7 Desa Salamnunggal Kecamatan Leles;
 67. Bukti P – 67 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Salamnunggal Kecamatan Leles;
 68. Bukti P – 68 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Leles Kecamatan Leles;
 69. Bukti P – 69 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Leles Kecamatan Leles;
 70. Bukti P – 70 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Leles;
 71. Bukti P – 71 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Makarluyu Kecamatan Sukawening;
 72. Bukti P – 72 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Makarluyu Kecamatan Sukawening;
 73. Bukti P – 73 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Makarluyu Kecamatan Sukawening;
 74. Bukti P – 74 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU TPS 2 Kecamatan Sukawening;
 75. Bukti P – 75 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah;
 76. Bukti P – 76 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah;
 77. Bukti P – 77 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah;
 78. Bukti P – 78 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Karang Tengah;
 79. Bukti P – 79 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
 80. Bukti P – 80 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
 81. Bukti P – 81 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Mekar Galih Kecamatan Tarogong Kidul;
 82. Bukti P – 82 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 17 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
 83. Bukti P – 83 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Tarogong Kidul;
 84. Bukti P – 84 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tarogong

- Kaler;
85. Bukti P – 85 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tarogong Kaler;
 86. Bukti P – 86 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tarogong Kaler;
 87. Bukti P – 87 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Tarogong Kaler;
 88. Bukti P – 88 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang;
 89. Bukti P – 89 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang;
 90. Bukti P – 90 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 7 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang;
 91. Bukti P – 91 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang;
 92. Bukti P – 92 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Samarang;
 93. Bukti P – 93 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan;
 94. Bukti P – 94 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan;
 95. Bukti P – 95 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan;
 96. Bukti P – 96 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Cipaganti Kecamatan Cisarupan;
 97. Bukti P – 97 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Cipaganti Kecamatan Cisarupan;
 98. Bukti P – 98 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Cipaganti Kecamatan Cisarupan;
 99. Bukti P – 99 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 7 Desa Mulasari Kecamatan Bayongbong;
 100. Bukti P – 100 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Mulasari Kecamatan Bayongbong;
 101. Bukti P – 101 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Mulasari Kecamatan Bayongbong;
 102. Bukti P – 102 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Panembong Kecamatan Bayongbong;
 103. Bukti P – 103 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 9 Desa Panembong Kecamatan Bayongbong;
 104. Bukti P – 104 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Panembong Kecamatan Bayongbong;

105. Bukti P – 105 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Bayongbong;
106. Bukti P – 106 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Muliajaya Kecamatan Banjarwangi;
107. Bukti P – 107 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 7 Desa Muliajaya Kecamatan Banjarwangi;
108. Bukti P – 108 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Muliajaya Kecamatan Banjarwangi;
109. Bukti P – 109 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Banjarwangi;
110. Bukti P – 110 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Singajaya Kecamatan Singajaya;
111. Bukti P – 111 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Desa Singajaya Kecamatan Singajaya;
112. Bukti P – 112 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 9 Desa Singajaya Kecamatan Singajaya;
113. Bukti P – 113 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Singajaya;
114. Bukti P – 114 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cihurip;
115. Bukti P – 115 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 7 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip;
116. Bukti P – 116 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 9 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip;
117. Bukti P – 117 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip;
118. Bukti P – 118 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip;
119. Bukti P – 119 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip;
120. Bukti P – 120 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip;
121. Bukti P – 121 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip;
122. Bukti P – 122 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Cihurip;
123. Bukti P – 123 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Toblong Kecamatan Peundeuy;
124. Bukti P – 124 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy;
125. Bukti P – 125 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU

- Kecamatan Peundeuy;
126. Bukti P – 126 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;
 127. Bukti P – 127 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;
 128. Bukti P – 128 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;
 129. Bukti P – 129 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;
 130. Bukti P – 130 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Pamulihan;
 131. Bukti P – 131 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 6 Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng;
 132. Bukti P – 132 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Pakenjeng;
 133. Bukti P – 133 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Kartamukti Kecamatan Cikelet;
 134. Bukti P – 134 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Kartamukti Kecamatan Cikelet;
 135. Bukti P – 135 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Desa Kartamukti Kecamatan Cikelet;
 136. Bukti P – 136 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Cikelet;
 137. Bukti P – 137 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk;
 138. Bukti P – 138 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 8 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk;
 139. Bukti P – 139 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Maroko Kecamatan Cibalong;
 140. Bukti P – 140 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Karyasari Kecamatan Cibalong;
 141. Bukti P – 141 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Cibalong;
 142. Bukti P – 142 : Fotokopi Surat Pernyataan Junaedi;
 143. Bukti P – 143 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin;
 144. Bukti P – 144 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Aliyusup;
 145. Bukti P – 145 : Fotokopi Surat Pernyataan Ajum;
 146. Bukti P – 146 : Fotokopi Surat Pernyataan Didih, Yeti, Yamah dan Didin;
 147. Bukti P – 147 : Fotokopi Surat Pernyataan Miptah;
 148. Bukti P – 148 : Fotokopi Surat Pernyataan Suherman;

149. Bukti P – 149 : Fotokopi Surat Pernyataan Oleh;
150. Bukti P – 150 : Fotokopi Surat Pernyataan Aap Budiyanan;
151. Bukti P – 151 : Fotokopi Surat Pernyataan Emulhakim;
152. Bukti P – 152 : Fotokopi Surat Pernyataan Ade Sehabudin;
153. Bukti P – 153 : Fotokopi Surat Pernyataan Ujang Gunawan;
154. Bukti P – 154 : Fotokopi Surat Pernyataan Zaenal Mutaqin;
155. Bukti P – 155 : Fotokopi Surat Pernyataan Juju;
156. Bukti P – 156 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Isep Abdul Wahid;
157. Bukti P – 157 : Fotokopi Surat Pernyataan Aep Saepul Rohman;
158. Bukti P – 158 : Fotokopi Surat Pernyataan Ayi M.Sirojudin;
159. Bukti P – 159 : Fotokopi Surat Pernyataan Tatang Supriyadin;
160. Bukti P – 160 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Ali Ramdani;
161. Bukti P – 161 : Fotokopi Surat Pernyataan Lala Jamilah;
162. Bukti P – 162 : Fotokopi Surat Pernyataan Agung Barkah;
163. Bukti P – 163 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudarga;
164. Bukti P – 164 : Fotokopi Surat Pernyataan Supriat;
165. Bukti P – 165 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohmat Hidayat;
166. Bukti P – 166 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Jajang Sofyan Daryono;
167. Bukti P – 167 : Fotokopi Surat Pernyataan Apang Jamaludin;
168. Bukti P – 168 : Fotokopi Surat Pernyataan Deden Dani;
169. Bukti P – 169 : Fotokopi Surat Pernyataan Budi Gandara;
170. Bukti P – 170 : Fotokopi Surat Pernyataan Tatang;
171. Bukti P – 171 : Fotokopi Surat Pernyataan Aceng Azis dan Fitri Indriawati;
172. Bukti P – 172 : Fotokopi Surat Pernyataan Rustandi dan Junaedi;
173. Bukti P – 173 : Fotokopi Surat Pernyataan Eanur;
174. Bukti P – 174 : Fotokopi Surat Pernyataan Tati Hayati;
175. Bukti P – 175 : Fotokopi Surat Pernyataan Endi Riswandi;
176. Bukti P – 176 : Fotokopi Surat Pernyataan Neng Herlina;
177. Bukti P – 177 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunarya;
178. Bukti P – 178 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Aman Suherman;

179. Bukti P – 179 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Neng Herlina;
180. Bukti P – 180 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Asep Rusnandi;
181. Bukti P – 181 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ahmad Mansur;
182. Bukti P – 182 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Abdul Malik;
183. Bukti P – 183 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Kiki Nugraha;
184. Bukti P – 184 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Lili Sadeli;
185. Bukti P – 185 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Juariah;
186. Bukti P – 186 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Rukmini;
187. Bukti P – 187 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Iim;
188. Bukti P – 188 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ucun;
189. Bukti P – 189 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ade Mutaqin;
190. Bukti P – 190 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Fitri Andriawati;
191. Bukti P – 191 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ade Ahmad Nawawi;
192. Bukti P – 192 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Rustandi;
193. Bukti P – 193 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Nandang;
194. Bukti P – 194 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sumarni;
195. Bukti P – 195 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Dadang;
196. Bukti P – 196 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ibrohim;
197. Bukti P – 197 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mamat;
- Bukti P - 198 : Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Karang Tengah;
- P – 199 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan WanaRaja;
- P – 200 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Garut Kota;
- P – 201 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Banyuresmi;
- P – 202 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Bayongbong;
- P – 203 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Malangbong;
- P – 204 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Karangpawitan;
- P – 205 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan BL.

Limbangan;

- P – 206 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Selaawi;
- P – 207 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cisewu;
- P – 208 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Sukaresmi;
- P – 209 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Peundeuy;
- P – 210 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Pasirwangi;
- P – 211 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cikelet;
- P – 212 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Kandungora;
- P – 213 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Kandungora;
- P -214 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Samarang;
- P – 215 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Singajaya;
- P – 216 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Pakenjeng;
- P – 217 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cibiuk;
- P -218 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Leuwigoong;
- P – 219 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Pameungpeu;
- P – 220 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Bungbulang;
- P – 221 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Kersamanah;
- P – 222 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Pangatikan;
- P – 223 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Leles;
- P – 224 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Talegong;
- P – 225 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Sucinaraja;

- P – 226 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cibatu;
- P – 227 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Banjarwangi;
- P – 228 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Sukawening;
- P – 229 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Caringin;
- P – 230 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cihurip;
- P – 231 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Tarogong Kaler;
- P – 232 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Pamulihan;
- P – 233 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Tarogong Kidul;
- P – 234 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cisompet;
- P – 235 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cikajang;
- P – 236 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cisarupan;
- P – 237 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cilawu;
- P – 238 Fotokopi Daftar RW dan RT Se Kecamatan Cigedug;
- P -239 Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Para RW dan RT serta Guru Ngaji sekabupaten Garut bahwa telah menerima Amplop Surat Kadeudeuh dari PASLON Nomor Urut 8;
- P -240 Fotokopi Surat Perjanjian antara Juju Juariah dengan PASLON Nomor Urut 8 H. Rudy Gunawan, S.H.,M.H. dan dr. Helmi Budiman,M.M.;
- P -241 Fotokopi Surat Pernyataan Haddy Hamdhany;
- P -242 Fotokopi Surat Pernyaan Ir. Rahadi Deli Saputra;
- P -243 Fotokopi Rekapitulasi Rukun Tetangga/ Rukun Warga Dikabupaten Garut;
- P – 244 Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Kontrak Politik Antara Ikhwan Pondok Pesantren Suryala Dengan Bapak Rudi – Helmi (Calon Bupati

	Kabupaten Garut Garut Serta Dengan Kelompok Komunitas Ikhwan TQN PP Suryala Se Kabupaten Garut);
P -245	Fotokopi Surat Pernyataan Cece Rizki Cahyana;
P -246	Fotokopi Surat Pernyataan Asep Surahman;
P – 247	Fotokopi Surat Pernyataan Yeyet;
P -248	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suaradan Penghitungan suara Pemilihan Bupati Garut putaran kedua di tempat pemungutan suara;
P – 249	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013, TPS 006, Desa/ Kelurahan Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
P – 250	Fotokopi Surat Pernyataan Lulu Fahmi;
P -251	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013, TPS 3, Desa/Kelurahan Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut;
P – 252	Fotokopi Surat pernyataan Udan Kurnia;
P – 253	Fotokopi Surat Pernyataan Eti Nurwati;
P – 254	Fotokopi Surat Pernyataan Lina Herliana;
P – 255	Fotokopi Surat Pernyataan Ginanjar;
P – 256	: Fotokopi Surat Pernyataan Jalaludin Arif.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 25 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan 16 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Junaedi

- Saksi beralamat di Kampung Cideres, RT 001, RW 002, Desa Barudua;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada hari pemilihan tanggal 17 November 2013, saat saksi akan memilih di TPS 02 Kelurahan Desa Barudua, saksi melihat ada pemilih bernama Ros memilih dengan menggunakan surat undangan memilih atas nama orang lain bernama lhat yang terdaftar dalam DPT, tetapi lhat tidak datang ke TPS tersebut;
- Saksi melihat saudari Ros masuk ke dalam bilik suara dan memilih;
- Setelah saksi memilih saksi melihat Ketua PPS bernama Aman, membujuk anak sekolah bernama Linda untuk memilih Nomor Urut 8 dengan

menggunakan surat undangan orang lain bernama Yusuf yang terdaftar dalam DPT, tetapi Yusuf tidak datang di TPS;

- Saksi mengenal Linda karena masih ada hubungan saudara. Saksi juga mengenal Yusuf;
- Saksi melihat Linda masuk ke dalam bilik suara dan memilih;

2. Syamsudin

- Saksi beralamat di RT 003, RW-nya RW 003, Citeras, Kecamatan Malangbong;
- Saksi adalah relawan Nomor Urut 5 dengan jabatan Koordinator Kecamatan;
- Di TPS 6, Bakom, Barudua, saksi melihat 10 sampai 15 menit sebelum penghitungan suara petugas PPS mengumpulkan sisa surat suara tidak terpakai berjumlah sebanyak 170 lembar, akan tetapi setelah dilakukan penghitungan suara jumlah sisa surat suara menjadi 40, sehingga ada selisih 130 sisa surat suara yang tidak ada. Hal itu tertulis dalam Formulir C.1;
- Di TPS 6 jumlah suara sahnya adalah 522 dan suara tidak sahnya ada 2, dengan jumlah DPT sebanyak 564;
- Di TPS 6, Pihak Terkait memperoleh 505 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 17 suara, dan karena keberatan dengan hasil tersebut saksi tidak menandatangani C.1;
- Saksi yang hadir saat itu ada dua saksi, yaitu saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait.
- Saksi tidak melihat saksi Pihak Terkait menandatangani C.1 atau tidak;

3. Agus Aliyusup

- Saksi beralamat di Kampung Najahan, RT 005/RW 003, Kadondong, Banjarwangi;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Sebagai orang tua siswa yang bersekolah di SMK Insan Mandiri mendapat undangan dari ibu kepala sekolah untuk menentukan biaya PKL;
- Pada acara tersebut ibu kepala sekolah memberitahukan bahwa dari jumlah uang PKL sebesar Rp. 600.000,- yang harusnya dibayarkan oleh orang tua siswa, menjadi hanya Rp. 380.000,- karena mendapat subsidi

dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebesar Rp. 200.000,- dan inisiatif dari ibu kepala sekolah sebesar Rp. 20.000,-

- Dalam acara undangan tersebut hadir sekitar 100 orang tua siswa;
- Pengumuman tersebut terbuka untuk orang tua siswa yang hadir tersebut;
- Semua orang tua siswa mendapat subsidi tersebut;
- Dalam acara tersebut, ibu kepala sekolah juga mengatakan “Ingat, tapi Bapak, Ibu semuanya harus ingat, pada tanggal 17 berarti Bapak, Ibu pada punya utang karena sudah disubsidi.”;
- Di Desa Kedondong, Kecamatan Banjarwangi Nomor Urut 8 menang, padahal sebelumnya yang menang adalah Nomor Urut 5;

4. Ajum

- Saksi beralamat di Babakan Muncang, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Ciburial;
- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi kedatangan Tim Sukses dari Nomor Urut 8 yang membawa surat di dalam amplop yang isinya, antara lain, gaji untuk RT/RW dan guru mengaji dengan rincian RT = Rp. 2.000.000,- RW = Rp. 4.000.000,- guru mengaji = Rp.500.000,-;
- Saksi melihat dan membaca surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh pasangan calon;
- Tim sukses yang membacakan tersebut bernama Dede, dan saksi mengenal Dede karena satu desa dengan saksi;
- Saksi dan keluarga memilih Nomor Urut 8 karena adanya iming-iming akan digaji seperti yang terdapat dalam surat tersebut;
- Jumlah keluarga saksi ada empat orang, yaitu saksi, isteri, dan dua orang anak saksi;
- Saksi tidak mengajak orang lain untuk memilih, hanya keluarga saksi yang diajak untuk memilih;

5. Didih

- Saksi beralamat di Kampung Darmaga, RT 003, RW 006, Cigintung, Kecamatan Singajaya;
- Saksi adalah masyarakat biasa;

- Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013, seorang perempuan yang bernama Ibu Mimin dari Tim Sukses Nomor Urut 8 membagikan uang kepada semua warga @ Rp. 10.000. Hal itu diketahui saksi karena sudah tiga hari Ibu Mimin membagikan uang tersebut;
- Saksi mengetahui Ibu Mimin adalah Tim Sukses Nomor Urut 8 karena membagikan uang;
- Di rumah kakak saksi, saksi melihat ada 20 orang yang dibagikan uang,-;
- Saksi mengetahui ada 20 orang yang dibagikan uang dengan cara saksi bertanya kepada 20 orang tersebut dengan cara bertanya “Bu, dibagi uang sama Tim Sukses Nomor 8, enggak?” “Ya, menerima,”;
- Pada hari pemilihan ada seorang laki-laki bernama Tatang, suami Ibu Mimin, membagikan uang kepada 20 orang @ Rp. 10.000,- termasuk saksi juga mendapatkan uang tersebut;
- Saksi hanya menerima satu kali uang tersebut;
- Saksi bertanya kepada orang-orang tersebut hanya keingintahuan saksi;
- Lima orang yang saksi tanya tersebut bernama Ibu Yayah, Ibu Aci, Ibu Dede, Ibu Yamah, dan Ibu Yeti. Mereka ditanya oleh saksi saat sedang dirumah dan ada yang sedang main di tetangganya;
- Saksi bertanya kepada yang diberi uang tersebut setelah yang memberi uang pulang;
- Selain lima orang yang sudah saksi sebutkan namanya, ada tujuh orang lagi yaitu Ibu Ika, Ibu Uuk, Ibu Mimin, Ibu Roah, Ibu Sari, Ibu Mari, dan Ibu Piah;
- Saksi memilih Nomor Urut 8 karena saksi sudah diberi uang;

6. Iptah

- Saksi beralamat di Kampung Pencut, Cigarongong;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Kampung Babakan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara terjadi penggelembungan suara di TPS tersebut berupa ada seseorang bernama Neng membawa dua Formulir Model C-6 (surat panggilan) yang kemudian formulir tersebut diberikan kepada Ketua KPPS dan dia diberi dua kartu yang kemudian dicoblos kedua surat tersebut;

- Saksi sempat mempertanyakan pembolehan mencoblos dua kali tersebut kepada Ketua KPPS tapi Saksi dibentak oleh Ketua KPPS dan disuruh diam, kemudian Saksi diam dan tidak melaporkannya karena takut dan tidak ingin mencari keributan;

7. Suherman

- Saksi beralamat di Kampung Babakan Cau, RT.002, RW.008, Desa Wanakerta;
- Saksi menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 yaitu istrinya sendiri, dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak bisa baca-tulis. Pada saat pemungutan suara Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak tahu dari mana istrinya memperoleh uang tersebut;

8. Oleh

- Saksi beralamat di Kampung Jati, RT.001, RW.005, Kecamatan Samarang;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, 13 November 2013, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 datang ke rumah Saksi dan memberikan uang Rp. 20.000,00 dan beras kepada Saksi serta meminta Saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak kenal siapa nama tim sukses tersebut;
- Saksi mencoblos di TPS 5;
- Di TPS 5 tersebut, perolehan suara dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8;

9. Aap Budiyan

- Saksi beralamat di Kampung Curug Petir, RT.001, RW.009, Karyasari;
- Saksi selaku Tukang Ojek yang saat itu dimintai tolong oleh Pak RW untuk diantar ke rumah Pak RT. Setibanya di rumah RT bernama Prpto tersebut, saksi mendengar adanya pembicaraan mengenai uang sebesar Rp. 2.000.000,00; Rp. 200.000,00; dan dua buah mesin air;
- Dalam perjalanan ke rumah Bapak RT, Bapak RW mengatakan kepada saksi bahwa ada warga yang mendapat Rp. 4.000.000,00 dan Rp. 2.000.000,00. "Ayo kita tanyakan ke RT, kita minta," kata saksi menirukan Bapak RW;

- Setelah bertemu Bapak RT, ternyata uang tersebut tidak ada, tapi mesin air-nya ada, yang kata Bapak RT, berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8. Mesin pompa air tersebut sudah dipasang, diperuntukkan warga;

10. Yeti

- Saksi selaku ibu rumah tangga yang beralamat di Kampung Dermaga, RT 003, RW 006, Ciginting;
- Saksi menerangkan bahwa saat pulang mengaji, pada hari Kamis, 14 November 2013, pukul 17.00 WIB, saat itu sebelum tiba masa pemungutan suara, ada seseorang bernama Tatang yang mengatakan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8, datang menemui Saksi dan memberikan amplop berisi uang Rp. 10.000,00. Saksi menanyakan maksud pemberian uang itu, dan Tatang mengatakan supaya Saksi nanti jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

11. E. Mulhakim

- Saksi beralamat di Kampung Panoongan, Cinunuk;
- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menyaksikan di TPS 1 Kampung Muara Hilir, Desa Cinunuk, Wanaraja, selama pencoblosan, ada salah seorang warga yang melakukan pencoblosan sekaligus menggunakan 3 kartu suara;
- Saksi menyaksikan ada warga yang melakukan pencoblosan tanpa membawa Lembar C-6;
- Terhadap kejadian tersebut, saksi tidak melakukan protes;
- Saat itu Saksi tidak melihat ada PPL;
- Saksi tidak melihat orang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut berapa, tapi setelah orang tersebut selesai mencoblos dan ditanyai Saksi, orang tersebut mengaku mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Perihal ketiadaan Formulir C-6, Saksi melihat ada dua warga yang melakukan pencoblosan tanpa sama sekali menunjukkan identitas KTP ataupun KK, namun dibiarkan dapat mencoblos. Saksi tidak tahu apakah orang tersebut terdaftar di DPT TPS tersebut atau tidak. KPPS mengenal kedua orang tersebut;

12. Ade Sehabudin

- Saksi beralamat di Kampung Cikukuk, RT.003, RW.002;
- Saksi sebagai Ketua RT menerangkan bahwa ada seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Cece memberi surat kepada Saksi yang inti dari isi surat tersebut adalah janji-janji sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ajum;
- Saksi merasa sudah punya utang budi meskipun baru dijanjikan melalui surat tersebut. Tapi Saksi hanya mengajak keluarga, tidak mengajak tetangga. sekeluarga saksi terdapat delapan orang;

13. Ujang Gunawan

- Saksi beralamat di Kampung Pasir, RT.005, RW.001;
- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi melihat seseorang bernama Uus mencoblos dua kali di lain TPS yaitu di TPS 3 dan di TPS 5 Kampung Pasir, Desa Cintakarya yang letaknya berdekatan yaitu sekitar 10 meter;
- Di TPS 5, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 8 protes kemudian melapor ke Panwas. Oleh Panwas, setelah ditanyai, Uus mengaku keduanya mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan penyelesaian persoalan tersebut;
- Dari pihak Saksi tidak ada protes perihal tersebut. Adapun kartu suara saudara Uus tetap dihitung;

14. Zenal Muttaqin

- Saksi selaku Ketua RW juga dijanjikan melalui surat sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Terhadap janji tersebut, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang di TPS di tempat Saksi dengan perolehan 184 suara;

15. Juju

- Saksi beralamat di RT.002, RW.005, Ciburial;
- Saksi menerangkan bahwa saat hari pemungutan suara, Saksi diberi surat perjanjian oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Dede, bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 8 berhasil menang Saksi dan warga yang lain masing-masing akan diberi modal Rp. 1.000.000,00. Saat itu saksi mengajak 28 warga lainnya untuk turut serta dalam perjanjian

tersebut yang rata-rata sebagai ibu rumah tangga yang sebagian di antaranya berprofesi sebagai pedagang;

- Sebelum pemungutan suara, saksi diberi uang Rp. 20.000,00 oleh Saudara Dede yang berpesan kepada Saksi supaya menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Di TPS di tempat saksi tersebut, perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang meraih 189 suara;

16. M. Isef Abdul Wahid

- Saksi beralamat di Kampung Cibatek, RT.001, RW.001;
- Saksi selaku koordinator desa (Kordes) untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga menjadi Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat desa (PPS);
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, 9 Desember 2013, Saksi dipanggil oleh tokoh masyarakat bernama Haji Abdul Goni untuk menandatangani Berita Acara bahwa di Desa Margahayu tidak ada intimidasi kepada saksi, padahal, berdasarkan pengakuan Saksi, para saksi mandat yang dikoordinir oleh saksi tersebut telah diintimidasi oleh Haji Abdul Goni yaitu Saksi Mandat bernama Abdul Rojak untuk TPS 2 Desa Cibatek yang ditekan supaya tidak menjadi Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada juga intimidasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bernama Bapak Nun;
- Saksi menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Haji Abdul Goni tersebut;

17. Aep Saepul Rohman

- Saksi beralamat di RT.005, RW.009, Desa Jayaraga, Tarogong;
- Saksi dari Forum Alumni Universitas Garut dan Tim Pemantau *independent* yang semula menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan umum putaran pertama;

- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebelumnya. Saksi melihat ada pembagian uang Rp. 10.000,00 dan Rp. 20.000,00; pengobatan gratis oleh Partai Keadilan Sejahtera di hari tenang dan hal tersebut dibiarkan oleh Panwas. Hal ini terjadi di daerah Pasirwangi, Desa Talaga, dan Desa Pada. Janji-janji kepada RT dan RW betul adanya dan sangat mempengaruhi. Perihal mobilisasi massa, menurut Saksi, jika tidak salah, terjadi di TPS 6 Desa Cisurupan, Kampung Palalangan Tonggoh, di mana sekitar 20 orang calon pemilih dijemput oleh tukang ojek bernama Ako, untuk memilih;
- Ada pula Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 memberi pasir dan karpet;

18. Ayi M. Sirojudin

- Saksi beralamat di RT.002, RW.008, Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Garut;
- Saksi selaku Ketua PAC PPP Kecamatan Malangbong yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerangkan bahwa Gubernur pernah datang satu kali ke Malangbong dengan didampingi Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang ikut naik di atas panggung yaitu saat peletakan batu pertama Masjid Agung Malangbong di tanggal 1 Muharram atau sekitar bulan November 2013, yang dalam pidatonya Gubernur juga berjanji akan memberikan bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 di awal dan Rp. 500.000.000,00 lagi di tahun anggaran berikutnya;
- Ada celetukan yang mengatakan bahwa dari Pemerintah Kabupaten belum memberi bantuan, yang kemudian dijawab oleh Gubernur supaya menagih Pasangan Calon Nomor Urut 8 kalau terpilih;

19. Tatang Supriadin

- Saksi beralamat di Kampung Balong Suci, RT.004, RW.005, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan;
- Saksi selaku aktivis di Gerakan Pemuda Ansor;
- Saksi menerangkan bahwa pada 19 November 2013, Saksi komunikasi dengan Ketua KPU Aja Rowikarim dengan menanyakan tentang perkembangan terakhir Pemilukada yang dijawab bahwa belum ada rilis tentang jumlah hasil Pemilukada tersebut, namun Ketua KPU menyatakan

yang pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 berpeluang menang, namun karena ada kekecewaan terhadap pansel (panitia seleksi) KPU, berdampak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8;

20. Muhammad Ali

- Saksi selaku Dosen yang beralamat di Jalan Patriot Nomor 100, RT.002, RW.010, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul;
- Saksi menerangkan perihal menjelang pengumuman 20 besar, Ketua KPU menyampaikan jika KPU baru, maka Bupati harus baru;
- Istri Saksi mendengar dari Anggota KPU bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah kemenangan KPU;
- Saksi selaku adik dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melaporkan ke kepolisian tentang perbuatan yang tidak menyenangkan akibat pembuatan sebuah media kampanye yang secara prinsip isi pesannya menyatakan bahwa Yayasan *Al-Musaddadiyah*, sebuah pesantren yang relatif besar di Kabupaten Garut, memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan menggunakan *jingle-jingle* yang berlokasi di Yayasan *Al-Musaddadiyah*, padahal Yayasan *Al-Musaddadiyah* tidak pernah mengizinkan hal tersebut, terlebih lagi saksi selaku Sekretaris Yayasan tersebut tidak pernah memberikan izin;

21. Jalaludin Arif

- Saksi selaku wiraswasta beralamat di Kampung Kaum Kaler, RT 01/RW 02 Desa Malangbong, Garut;
- Saksi sebagai warga biasa yang memilih;
- Terkait kedatangan Bapak Gubernur Ahmad Heriawan di Masjid Besar Al-Ilyas Malangbong, Kecamatan Malangbong, pada 1 Muharram atau 5 November 2013, dalam sambutannya saat itu, saksi mendengar bapak gubernur akan memberikan bantuan sebesar Rp. 1 Miliar dan akan diturunkan dalam dua termin, yaitu termin pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 dan termin kedua sebesar Rp. 500.000.000,00. Dalam acara tersebut, salah satu panitia penyelenggara bernama H. Tatang bertanya, "Dari pemerintahan Kabupaten Garut kapan?" Langsung Bapak Gubernur Jawa Barat menjawab sambil menunjuk kepada salah satu calon wakil bupati yang kebetulan hadir yaitu Bapak Helmi Budiman, "Nanti minta sama dia. Kalau sudah menang, tinggal tagih." Kemudian spontanitas para

tamu undangan tepuk tangan. Usai acara, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 membagi-bagikan semacam Koran yang berisi visi-misi Pasangan Calon Nomor Urut 8;

22. Udan Kurnia

- Saksi beralamat di Kondang Rege, Desa Regol, Kecamatan Garut;
- Saksi selaku Ketua RW;
- Saksi menerangkan perihal surat yang diberikan kepada saksi yang diperoleh dari tamu yang datang ke rumah saksi yang mengaku dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang saat itu menitipkan enam lembar surat untuk diberikan kepada RW dan RT yang isinya menyatakan jika Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang, RW akan digaji Rp. 8.000.000,00; Rp. 4.000.000,00; dan RT digaji Rp. 2.000.000,00; serta guru mengaji digaji Rp. 500.000,00. Surat tersebut ditandatangani Pak Rudy dan Pak Helmi dalam bentuk cap tertanda;
- Saksi sudah bagikan surat tersebut kepada RT yang lain dan kepada keluarga, Saksi meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Di TPS di wilayah Saksi, perolehan suara dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8. Saksi mencoblos di TPS 14 Kondang Rege yang dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8;

23. Eti Nurwati

- Saksi selaku Ketua RT.05 membenarkan keterangan Saksi Udan;
- Saksi mendatangi guru mengaji yang ada di lingkungan sekitar bernama Ibu Lina dan saksi mengatakan supaya Bu Lina menyampaikan kepada warga dan para mubaligh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 biar mendapat gaji Rp. 500.000,00;
- Saksi juga meminta hal yang sama kepada keluarga saksi yang berjumlah lima orang karena nantinya Ketua RT mendapat gaji Rp. 2.000.000,00;
- Di RT saksi ada tiga orang guru ngaji;

24. Lina Herliana

- Saksi selaku Guru Ngaji membenarkan keterangan Saksi Eti Nurwati;
- Saksi mengarahkan ibu-ibu pengajian untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 karena saksi nanti akan mendapat Rp. 500.000,00. Ibu-ibu tersebut mengatakan, “Ya, insya Allah.”;

- Yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

25. lim

- Saksi selaku ibu rumah tangga yang beralamat di Desa Wangunjaya, Banjarwangi;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, 13 November 2013, saksi mendapat surat undangan dari pihak sekolah untuk pembiayaan PKL. Sebagai orang tua siswa bernama Muhammad Nurul Izaz, pada saat rapat berlangsung, saksi mendengar kepala sekolah mengatakan bahwa uang PKL Rp. 600.000,00 dan ada subsidi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebesar Rp. 200.000,00 ditambah lagi dari Bapak Kepala Sekolah sebesar Rp. 20.000,00. Jadi, biaya orang tua siswa Rp. 380.000,00 dari total Rp. 600.000,00. Kepala Sekolah juga mengatakan bahwa orang tua siswa harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8. Para orang tua murid punya utang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Dalam pertemuan tersebut, saksi juga bertemu dengan saksi Agus Aliyudin, saksi Ida Bagus Oka, saksi Agus Ali Yusuf.

Pemohon juga mengajukan ahli bernama **Prof. Dr. Saldi Isra**, yang memberikan keterangan secara tertulis yang terlampir pada bukti Pemohon bertanda bukti P-32, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam penyelenggaraan PemiluKabupaten Kabupaten Garut, KPU Kabupaten Garut dinilai telah menetapkan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati Garut Tahun 2013 yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan PemiluKabupaten Kabupaten yang jujur dan adil. Sebab, hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Garut diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (calon peraih suara terbanyak) dengan melakukan kecurangan yang melibatkan penyelenggara PemiluKabupaten Kabupaten. Di mana, KPU Kabupaten Garut beserta jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat bawah telah berpihak pada pasangan calon dimaksud.
- Selain itu, penyelenggara Pemilu juga telah membiarkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang menguntungkan pasangan calon yang ditetapkan KPU Garut sebagai peraih suara terbanyak. Sehingga dengan demikian, dalam PemiluKabupaten Kabupaten Garut telah terjadi pelanggaran yang dapat

dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

- Secara lebih konkrit, sehubungan dengan persoalan di atas, setidaknya ada dua isu hukum yang hendak diterangkan untuk membantu proses penyelesaian perkara ini agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam Pemilukada Kabupaten Garut. *Pertama*, apakah orang-orang yang tercatat sebagai tim pemenangan pasangan calon, sekalipun bukan merupakan anggota partai politik dapat diangkat menjadi anggota KPPS. Pertanyaan ini pada prinsipnya berkenaan dengan kemandirian KPPS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah? *Kedua*, bagaimana seharusnya larangan kampanye di hari tenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipahami? Apalagi jika larangan tersebut dilanggar dengan melibatkan pejabat seperti Gubernur?
- Terkait isu hukum yang pertama, berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon, bahwa terdapat sejumlah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang juga bertindak atau diangkat oleh KPU Kabupaten Garut sebagai Ketua dan anggota KPPS. Jika hal itu merupakan sebuah fakta, maka yang telah dilakukan KPU Kabupaten Garut adalah mengangkat orang-orang yang pada prinsipnya tidak memenuhi syarat profesionalisme dan kemandirian sebagai anggota KPPS. Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 53 huruf e UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu patut dicermati dan dipahami secara lebih komprehensif. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah : *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*
- Jika hanya sekedar membaca teks ketentuan di atas, tentunya akan dipahami bahwa siapapun yang bukan anggota partai politik dapat diangkat menjadi anggota KPPS. Tetapi, apakah memang demikian maksudnya? Jika dipahami seperti itu, tentunya klausul tersebut akan berimplikasi terhadap dibolehkannya orang-orang yang menjadi anggota tim pemenangan salah satu pasangan calon untuk diangkat menjadi anggota KPPS. Sehingga ketentuan tersebut akan dapat dimanfaatkan, terutama

oleh pasangan calon untuk menyusupkan tim pemenangnya guna didaftarkan menjadi anggota KPPS.

- Karena itu, agar hal itu tidak terjadi, maka ketentuan persyaratan tersebut seharusnya dipahami dalam arti dan konteks yang sesuai dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengakomodir calon perseorangan. Dalam arti, ketentuan tersebut mesti dipahami dan diartikan bahwa: bukan hanya anggota tim pemenangan yang terdaftar sebagai anggota partai politik saja yang tidak dapat diangkat menjadi anggota KPPS. Melainkan termasuk setiap orang yang sudah terdaftar sebagai anggota tim pemenangan, sekalipun bukan anggota partai politik. Sehingga dengan pemahaman yang demikian, akan terpilihlah anggota KPPS yang betul-betul mandiri. Pada saat bersamaan, juga akan menutup ruang bagi adanya upaya penyusupan tim pemenangan pasangan calon menjadi petugas KPPS. Pemahaman seperti terurai di atas didasarkan atas alasan bahwa pemilukada yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak hanya mengakomodasi calon yang diajukan oleh partai politik, melainkan juga membolehkan pengajuan calon dari jalur perseorangan. Dengan demikian, kontestasi Pemilukada tidak hanya diikuti oleh partai politik, melainkan juga oleh non-partai politik. Sebagai turunan atau konsekuensi lanjutannya, dapat dipastikan bahwa yang akan ikut dalam proses Pemilukada, baik sebagai tim kampanye, maupun sebagai tim pemenangan bukan hanya warga yang berasal atau berstatus sebagai anggota partai politik, melainkan juga warga biasa yang bukan anggota partai politik. Kondisi di atas tentunya tidak dapat dinafikan jika hendak dikaitkan dengan persyaratan pengangkatan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS. Sekalipun UU hanya menentukan syarat: *tidak menjadi anggota partai politik*, namun ketentuan tersebut juga harus dipahami *tidak menjadi anggota tim sukses ataupun tim pemenangan salah satu pasangan calon*. Setiap orang yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan atau tim sukses setiap pasangan calon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota KPPS.
- Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota dalam mengangkat KPPS untuk pemilukada harus mempersyaratkan hal yang demikian. Dalam arti, hanya orang-orang yang bukan anggota partai dan juga bukan anggota tim

pemenangan pasangan calon-lah yang dapat diangkat menjadi anggota KPPS. Jika tidak demikian, proses penyelenggaraan Pemilu pada diyakini tidak akan berjalan secara;

- Jujur dan adil. Bahkan proses pemungutan suara akan sangat mungkin tersandera oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak lagi steril dari kepentingan memenangkan salah satu kontestan pemilu. Apabila pengangkatan anggota KPPS yang dilakukan KPU Kabupaten Garut tidak mempertimbangkan/ mempersyaratkan ketidakterlibatan seseorang sebagai anggota tim pemenang salah satu pasangan calon sebagai salah satu syarat, maka hal itu dapat dinilai sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, KPU Kabupaten Garut telah mengangkat orang yang tidak memenuhi syarat kemandirian dan non-partisan. Selain itu, jika diketahui ada petugas KPPS yang terlibat sebagai anggota tim pemenang salah satu calon, maka seharusnya KPU Kabupaten Garut memberhentikan yang bersangkutan. Apabila hal itu dibiarkan, maka sama artinya KPU Garut telah melakukan sebuah pelanggaran. Dalam perkara ini, bisa saja KPU Garut telah sengaja, atau lalai, atau mungkin juga membiarkan hal tersebut terjadi. Sehingga ketika muncul berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan anggota KPPS, maka KPU Garut juga turut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Sebab, kelalaian atau pembiaran tersebut telah menyebabkan berubahnya komposisi perolehan suara. Di mana perolehan suara Pemohon perkara ini menjadi jauh berkurang dibandingkan pasangan calon lainnya.
- Selanjutnya ahli hendak menerangkan tentang kampanye, termasuk dugaan kampanye pada masa tenang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilu Kabupaten Garut Tahun 2013. Dalam berbagai pengalaman Pemilu yang telah diselenggarakan sejak Tahun 2005, banyak cara atau modus yang digunakan peserta Pemilu untuk menghindari tuntutan hukum melakukan pelanggaran. Termasuk tuduhan melakukan kampanye di luar jadwal dan kampanye pada hari tenang.
- Berbagai aktifitas formal pemerintahan dan kemasyarakatan tidak jarang dimanfaatkan atau diboncengi dengan kegiatan kampanye dalam rangka

memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pemilukada. Di antara aktifitas yang paling sering ditunggangi adalah kegiatan-kegiatan seremonial yang melibatkan banyak orang dalam penyelenggaraannya, seperti kegiatan peresmian-peresmian, kegiatan silaturahmi dan kegiatan lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Garut. Di mana berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah melakukan kampanye pada saat masa tenang dengan melibatkan Gubernur Jawa Barat melalui acara silaturahmi akbar bersama masyarakat. Acara yang dilaksanakan bertepatan dengan masa tenang Pemilukada Garut tersebut dimanfaatkan untuk tetap melakukan kampanye. Hanya saja, berbagai pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilukada tentunya akan menilai hal tersebut sebagai bukan kegiatan kampanye. Bahkan, tidak jarang peserta Pemilukada membantahnya dengan berbagai dalih. Bahkan ada kesan, seolah-olah peserta pemilu memberikan defenisi sendiri-sendiri tentang kampanye. Sehingga berbagai kampanye terselubung dengan mudah dapat dilakukan dan aman dari penindakan oleh penyelenggara pemilu. Jika hendak ditelisik lebih jauh, pada dasarnya defenisi kampanye sangatlah sederhana dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam guna menghindari tuntutan melakukan pelanggaran kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dikatakan bahwa kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Defenisi yang sama juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kata kunci dari defenisi tersebut ada pada frasa *“kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih”*. Sepanjang kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang berstatus sebagai peserta pemilu atau pemilukada adalah untuk meyakinkan pemilih, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sekalipun dalam kegiatan tersebut tidak dinyatakan kalimat seperti: pilihlah saya, dan lain sebagainya. Sepanjang terdapat aspek meyakinkan pemilih, apapun bentuknya dapat dikualifisir sebagai kegiatan kampanye. Demikian juga dengan kegiatan silaturahmi. Sekalipun diberi judul dengan silaturahmi, tetapi jika kegiatan tersebut mengandung unsur untuk meyakinkan pemilih, maka itu dapat disebut sebagai kampanye.

- Jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Garut, Pasangan calon Nomor Urut 8 telah memanfaatkan acara silaturahmi dengan masyarakat di Pesantren Riyadul Huda untuk berkampanye. Di mana kegiatan tersebut juga melibatkan Gubernur Jawa Barat yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8). Kegiatan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan hari tenang pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Garut. Berangkat dari maksud atau batasan kampanye yang telah dijelaskan sebelumnya, sepanjang silaturahmi tersebut juga bermaksud untuk menyakinkan pemilih, maka kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai kampanye. Sekalipun dalam kegiatan tersebut sama sekali tidak terdapat kalimat ajakan untuk memilih yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal itu benar adanya, maka apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dapat digolongkan sebagai kampanye pada saat berlangsungnya hari tenang. Dalam hal ini, telah terjadi tindak pidana pemilu dalam bentuk kampanye di luar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8. Apabila tindakan tersebut juga berdampak terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Garut, maka dalil bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif benar adanya.
- Setidaknya itulah dua persoalan serius yang mesti diselesaikan melalui persidangan ini. Di samping juga terdapat berbagai persoalan lainnya, seperti politik uang (*money politic*), pemberian uang *kadeudeuh*, penyelewengan uang bantuan sosial, dan bentuk pelanggaran lainnya. Apabila benar bahwa KPU Kabupaten Garut telah dengan sengaja mengangkat atau telah lalai dalam mengangkat orang-orang yang tidak memenuhi kriteria profesional dan mandiri, sehingga berdampak terhadap komposisi perolehan suara, maka dapat dipastikan hal ini sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur dan sistematis. Selain itu, seandainya keterlibatan tim pemenang pasangan calon nomor urut 8 menjadi anggota KPPS dilakukan melalui proses mobilisasi secara sistematis, namun KPU Garut membiarkannya, maka hal itu juga merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis.
- Bersamaan dengan itu, dengan telah terjadinya kampanye pada masa tenang dan pelanggaran lain sebagaimana telah disinggung, di mana

berbagai pelanggaran tersebut juga berdampak terhadap bertambahnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 8, maka hal ini juga bagian dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Di mana, jika pelanggaran tersebut tidak terjadi, dapat dipastikan, Pasangan Calon Nomor Urut 8 bukanlah pasangan calon yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak. Dengan berbagai bentuk pelanggaran sebagaimana telah diterangkan di atas, sudah selayaknya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Garut Putaran Kedua. Setidaknya untuk wilayah-wilayah di mana tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 terlibat atau dilibatkan sebagai anggota KPPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Desember 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 pada Putaran Kedua:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| a. | Hari pemungutan suara | : 17 November 2013 |
| b. | DPT | : 1.760.130. |
| c. | Pemilih yang menggunakan hak pilih | : 1.071.523. (60,88%) |
| d. | Jumlah Kecamatan (PPK) | : 42 |
| e. | Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) | : 442 |
| f. | Jumlah TPS | : 4.064 |
| g. | Jumlah Pasangan Calon | : 2 Pasangan Calon; |
| h. | Perolehan Suara | : |
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Agus Hamdani GS, S.Pd.I dan DR. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, 517.769 (49,69%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 8 H. Rudy Gunawan, S.H., M.H. dan dr. Helmi Budiman, 524.164 (50,31%)

01. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan **TERMOHON** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
02. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci **permohonan PEMOHON**, terlebih dahulu mohon perhatian Bahwa **TERMOHON** mohon perhatian Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah **tidak dapat** menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada **sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**; Sedangkan **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka Peraturan perundangan Pilkada (vide UU Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN)**. Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtigkeid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

TENTANG POKOK-POKOK PEMOHONAN

Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan Putusan MK seperti terurai di atas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah **TERMOHON** untuk menanggapi dalil-dalil keberatan **PEMOHON**, sebagai berikut:

04. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah adanya kejanggalan atau ketidakbenaran dalam perhitungan **PEMOHON** mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 berdasarkan argumentasi yang dibangun berdasarkan perkiraan okum tic yang tidak benar dan tidak berdasar sekedar asumsi belaka;

Bahwa **PEMOHON** sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran. Padahal TPS-TPS sebagai sumber utama perhitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (*bewijslast/burden of proof*) dalil ketidakbenaran yang didalilkan oleh **PEMOHON** harus ditunjukkan dan dibuktikan secara konkrit dimana terjadinya kesalahan penghitungan tersebut;

05. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** yang menyatakan spanduk maupun baligo Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak diturunkan atau dibersihkan oleh PPK, PPS, karena melakukan tindakan penertiban alat-alat peraga kampanye pasangan calon bukanlah kewenangan dan kewajiban PPS, PPK, ataupun KPU.
06. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan bahwa banyak Formulir C6 (surat panggilan untuk memilih) yang tidak diserahkan oleh petugas PPS maupun KPPS kepada pemilih (vide permohonan **PEMOHON** angka 12 hlm. 10). **PEMOHON** menyebutkan banyak, tetapi angka yang disebutkan hanya 5. Menurut laporan dari pelaksana dilapangan kepada **TERMOHON**, seluruh C6 telah diserahkan oleh PPS kepada KPPS dan telah diserahkan pula oleh KPPS kepada pemilih di wilayah desa Barudua. Tingkat partisipasi pemilih di Desa Barudua Kecamatan Malangbong sebesar 78,05 % (tujuh puluh delapan koma nol lima perseratus). Jadi tidak benar jika banyak C6 yang tidak disampaikan kepada pemilih.
Di samping itu, perlu dijelaskan bahwa C6 bukanlah satu-satunya identitas untuk dapat menggunakan hak pilih. Warga dapat memilih dengan menggunakan KTP dan KK;
07. Bahwa **PEMOHON** yang mendalilkan seolah-olah adanya kejadian C6 yang diserahkan kepada bukan yang berhak, merupakan dalil yang harus dikesampingkan oleh karena di samping secara kuantitatif tidak signifikan, yang lebih penting, andai pun ada orang membawa C6, tetapi namanya tidak tercantum dalam salinan DPT TPS, orang tersebut tidak akan diperbolehkan memilih, kecuali dapat memperlihatkan KTP dan KK. Menurut laporan dari pelaksana dilapangan kepada **TERMOHON**, KPPS telah menyerahkan C6 kepada yang berhak sesuai nama tertera dalam C6.

08. Bahwa dalil **PEMOHON** tentang adanya TPS yang berdekatan dengan rumah Tim Sukses harus dikesampingkan oleh karena tidak ada peraturan perundangan-undangan yang melarang kedekatan TPS dengan rumah tim sukses. **PEMOHON** tidak menyebutkan TPS yang bersangkutan dan adanya pelanggaran di TPS tersebut.
- Keberadaan TPS 8 Desa Cinunuk terletak kurang lebih 200 meter dari rumah Rudi Gunawan (Pasangan Calon Nomor Urut 8). Jarak tersebut tidak bisa dikatakan dekat, dan yang lebih penting **PEMOHON** tidak mengajukan dalil dan bukti adanya pelanggaran di TPS tersebut.
09. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan seolah-olah adanya petugas KPPS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8. Untuk menjadi perhatian, dalam proses rekrutmen anggota KPPS, para calon anggota KPPS diwajibkan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak memihak salah satu pasangan calon. Larangan tersebut tentunya mencakup untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon. Sdr. Rukman selaku anggota KPPS di TPS 5 Kp. Ciparahu Desa Cimareme, Kecamatan Bayuresmi bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8. Sdr. Dudud Ketua RW 4, TPS 6 Desa Wanaraja.
- Ketua RW 4 di Ds. Wanaraja bukan bernama Dudud, tetapi Dudi Mulyadi yang juga anggota KPPS di TPS 5 (bukan TPS 6) di Ds. Wanaraja dan bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8.
10. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil penghitungan suara, maka pengujian akhirnya dilakukan dengan dokumen otentik (yang sah) yang isinya sama dan berada/dipegang oleh penyelenggara, saksi-saksi pasangan calon, dan Panwas, yaitu Formulir C1. Hasil perhitungan suara yang berdasarkan dokumen yang dibuat sendiri atau sumber-sumber lain tidak bisa dan tidak boleh dijadikan pengangan, oleh karena tidak ada dasar hukumnya dan sangat mungkin terjadi hasil yang dinyatakan berbagai sumber tersebut berbeda satu sama yang lainnya. Maksud UU memberikan C1 yang isinya sama kepada pasangan calon (saksinya) dan panwas adalah antara lain untuk digunakan sebagai bahan penguji apabila terjadi perselisihan dalam hal rekapitulasi hasil perhitungan suara.
11. Bahwa berkenaan dengan dalil **PEMOHON** tentang hilangnya suara **PEMOHON** akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas

KPPS, PPS, dan PPK sebagaimana digambarkan di dalam Tabel permohonan, perlu **TERMOHON** tanggap sebagai berikut:

- a) **TERMOHON** membantah kebenaran dalil **PEMOHON** yang dikemukakan dalam Tabel.
 - b) Tabel **PEMOHON** tersebut tidak jelas. Misalnya pada kolom pertama, disebutkan Kecamatan Garut Kota, Kelurahan/Desa Kota Kulon, TPS 23. Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 3.955, Paslon Nomor Urut 8 sebanyak 4.936. Jadi TPS 23 tersebut, kedua pasangan calon memperoleh 8.891 suara. Hal ini tidak mungkin, oleh karena jumlah pemilih dalam satu TPS paling banyak adalah 600 pemilih. Dan begitu seterusnya disetiap kolom. Oleh karena itu, tidak jelas di TPS mana terjadinya kehilangan suara **PEMOHON**, dan bertambahnya suara **Pihak Terkait**. Dengan demikian, **PEMOHON** tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah kehilangan suara.
 - c) Andapun angka-angka selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon dalam tabel benar, *quo non*, yang berarti perolehan suara **Pihak Terkait** dikurangi 1.533 ($5.24.164 - 1.533$) menjadi 522.631 suara, dan perolehan suara **PEMOHON** ditambah 1.193 ($517.769 + 1.193$) menjadi 518.962, tetap saja perolehan suara **Pihak Terkait** masih lebih banyak dari **PEMOHON** (sebanyak 3.669).
12. Bahwa tidak benar ada intimidasi dan pemaksaan terhadap saksi **PEMOHON** dalam penandatanganan BA Perhitungan Suara di tingkat KPPS (Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3).
- Saksi yang hadir di TPS 7, TPS 8, TPS 9, Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja masing-masing saksi tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil penghitungan suara, serta menandatangani BA Model C tanpa ada paksaan.
- Saksi yang hadir di TPS 5 Desa Maroko Kecamatan Cibalong tidak pernah mengajukan keberatan kepada petugas KPPS, bahwa tidak terjadi kecurangan saat penghitungan suara, dan tidak ada intimidasi atau pemaksaan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi yang hadir di TPS 4 dan TPS 5 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani BA Model C tanpa ada paksaan ataupun intimidasi.

Saksi yang hadir di TPS 15 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani BA Model C tanpa ada paksaan ataupun intimidasi.

13. Bahwa penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye apakah itu dilakukan oleh Gubernur atau siapapun merupakan wewenang panwaslu.
14. Bahwa tidak jelas perusahaan mana yang tidak diliburkan pada saat hari pencoblosan tanggal 17 November 2013. Bahwa faktanya, KPU Kabupaten Garut telah menyampaikan surat mohon bantuan kepada Bupati dengan Nomor 1013/KPUKab-011.329062/IX/2013 yang salah satu poinnya agar Bupati meminta perusahaan memberikan kesempatan pada karyawannya untuk memberikan hak suaranya, selanjutnya Pemerintah Daerah telah mengeluarkan surat himbauan Nomor 276/265/Pem tertanggal 13 November 2013 berkenaan dengan hal tersebut di atas.
15. Bahwa KPU Kabupaten Garut tidak pernah menerima laporan adanya tindak pidana yang telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap (*in kracht van gewisjede*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8. **TERMOHON** tidak boleh mendiskualifikasi calon semata-mata berdasarkan bahwa calon tersebut telah dilaporkan kepada Polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana.
16. Bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara pelaksanaan pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 dengan ketidaklulusan anggota KPU Kabupaten Garut dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019. Bahwa faktanya berdasarkan SK 162/SK/KPU-UJB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tertanggal 19 September 2008 dan SK Nomor 27/KPTS/KPU-Prov-011/IV/2013 tentang Pengangkatan Anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kabupaten Garut dan SK Nomor 98/SK/KPU-JB/2009, masa jabatan para komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian secara okum masih memiliki kompetensi untuk melakukan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013.
17. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Garut kepada PTUN berkaitan dengan seleksi anggota KPU Kabupaten Garut merupakan

bentuk upaya hukum dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Dan upaya hukum ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati Garut Tahun 2013. Dalil yang menyebutkan adanya ketidaknetralan KPU Kabupaten Garut tidak dapat dibuktikan.

18. Bahwa **TERMOHON** membantah dalil **PEMOHON** mengenai anggota KPPS 5 Desa Cimareme telah mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8. Anggota KPPS selalu mengajak pemilih agar memberikan hak pilihnya, tetapi tidak menggiring untuk memilih paslon tertentu. Andaiapun terjadi pengarahan oleh petugas KPPS, *quod non*, tidak bisa dipastikan apakah pengarahan itu efektif atau tidak, oleh karena ketika pemilih berada dibilik suara, ia bebas menentukan pilihannya dan tidak bisa diketahui oleh siapapun.
19. Bahwa tidak benar adanya pembiaran oleh petugas KPPS terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mengarahkan warga pada saat memasuki pintu TPS di TPS 1 Kampung Dangdeur, Desa Dangdeur.
20. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** bahwa terjadi pencoblosan surat suara warga yang sedang merantau di TPS 4 Kampung Sawah Desa Cimareme, sehingga yang hadir hanya 65%, tetapi setelah penghitungan menjadi 100%. Di TPS tersebut partisipasi pemilih adalah 67% (DPT: 536; yang hadir 360 pemilih). Bahkan menurut **PEMOHON** hal itu terjadi hampir di setiap TPS se-Kabupaten Garut. Dalil **PEMOHON** tersebut tidak masuk akal, oleh karena kalau benar demikian maka partisipasi pemilih akan mendekati 100%. Nyatanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 60,88%.
21. Bahwa **PEMOHON** tidak menjelaskan di TPS mana salinan DPT yang tidak diumumkan/ditempel. Bahwa **TERMOHON** telah mencetak/menyediakan salinan DPT TPS sejumlah tertentu, termasuk yang untuk ditempelkan di TPS pada hari pemungutan suara. Andaiapun ada TPS yang tidak menempelkan salinan DPT TPS, *quod non*, hal ini tidak akan mengakibatkan banyak warga tidak mengetahui di TPS mana mereka harus memilih, oleh karena didalam C6 disebutkan TPS nya.
Bahwa penentuan TPS untuk memilih ditentukan berdasarkan RT/RW tempat domisilinya pemilih dengan jumlah maksimal pemilih 600 orang per TPS.

Dengan demikian tidak benar ada kesengajaan pemilih tertentu diberi tempat memilih di TPS yang jauh.

22. Bahwa tidak jelas di TPS mana terjadinya pencoblosan sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 8.
23. Bahwa tidak jelas di TPS mana terjadinya pengrusakan kertas suara sah oleh KPPS. Penghitungan suara di tingkat TPS disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon dan ditandatangani. Disaksikan pula oleh Panwas lapangan dan pemantau serta masyarakat.
24. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** mengenai petugas KPPS yang mengambil dan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8. Di TPS 1 Desa Dangdeur Kecamatan Bayuresmi, pemungutan suara dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon.
25. Bahwa tidak jelas di TPS mana terjadi intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. BA penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa ada paksaan.
26. Bahwa tidak jelas di TPS mana terjadi intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tidak pula dijelaskan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan dan oleh siapa. Kemudian apa akibatnya terhadap perolehan suara pasangan calon. BA penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa ada paksaan.
27. Bahwa tidak jelas di TPS mana terjadi pemaksaan dengan kekerasan untuk menandatangani BA Model C. Tidak jelas bentuk pemaksaan dengan kekerasan tersebut, dilakukan oleh siapa dan kapan. Pemaksaan yang bersifat tindak pidana mestinya dilaporkan kepada Panwas. Untuk BA ditandatangani ataupun tidak, tidak mempengaruhi hasil rekap perolehan suara.
28. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai tidak ditindaklanjutnya laporan **PEMOHON** oleh Panwaslu, bukan merupakan urusan **TERMOHON**. Yang pasti tidak ada laporan atau rekomendasi Panwaslu kepada **TERMOHON** yang meminta untuk ditindaklanjuti.

29. Bahwa KPU Kabupaten Garut telah memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan. Namun masing-masing saksi pasangan calon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara. Yang terjadi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya mempertanyakan kepada Panwas Kabupaten Garut tentang tindak lanjut indikasi adanya pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwas.

Bahwa KPU Kabupaten Garut telah memberikan kesempatan pula kepada Panwas untuk menanggapi baik terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara, maupun menanggapi apa yang disampaikan oleh saksi.

30. Bahwa dalil-dalil **PEMOHON** tidak dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta okum **Berita Acara Nomor 673/BA/XI/Tahun 2013, juncto Berita Acara Nomor 674/BA/XI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013** diterbitkan sesuai dengan ketentuan okum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PEMOHONAN

Menyatakan menolak **PERMOHONAN PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55, sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 76/Kpts/Kpukab-011.329062/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 01/Kpts/Kpukab-011.329062/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2013.
- 2 Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 673/BA/XI/Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013.
- 3 Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 674/BA/XI/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013.
- 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 675/BA/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013.
- 5 Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/ Tahun 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 November 2013.
- 6 Bukti T – 6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Garut Nomor 1013/Kpukab-011.329062/XI/2013, perihal: Mohon Bantuan untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, ditujukan kepada Bupati Garut, tertanggal 7 November 2013.
- 7 Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 276/2651/Pem, perihal: Himbauan

- 8 Bukti T – 8 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 162/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- 9 Bukti T – 9 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 226/SK/KPU-JB/XII/2008 tentang Peresmian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 31 Desember 2008.
- 10 Bukti T – 10 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 98/SK/KPU-JB/X/2009 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 23 Oktober 2009.
- 11 Bukti T – 11 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-011/IV/2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 1 April 2013; dan Berita Acara Nomor 801.24/34-BA/KPU-JB/IV/2013 tentang Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 4 April 2013.
- 12 Bukti T – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Garut Kota**;
- 13 Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Leles**;
- 14 Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Cibalong**;

- 15 Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Malangbong;**
- 16 Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Singajaya;**
- 17 Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Banjarwangi;**
- 18 Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Bayuresmi;**
- 19 Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Samarang;**
- 20 Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Sucinaraja;**
- 21 Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di

Kecamatan Pamengpeuk;

- 22 Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Cilawu;**
- 23 Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Sukaresmi;**
- 24 Bukti T – 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Cisompét;**
- 25 Bukti T – 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Leuwigoong;**
- 26 Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Mekarmukti;**
- 27 Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Cihurip;**
- 28 Bukti T – 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi

- Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Pakenjeng;**
- 29 Bukti T – 29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Cisarupan;**
- 30 Bukti T – 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Tarogong Kidul;**
- 31 Bukti T – 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Pendeuy;**
- 32 Bukti T – 32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Tarogong Kaler;**
- 33 Bukti T – 33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Pamulihan;**
- 34 Bukti T – 34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Karang Tengah;**
- 35 Bukti T – 35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Karang Pawitan;**
- 36 Bukti T – 36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Bayongbong;**
- 37 Bukti T – 37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Wanaraja;**
- 38 Bukti T – 38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Berisi Model DA, DA1, Lampiran Model DA1, Model DA2, Model DA4 Model DA5, Model DA 6 di **Kecamatan Sukawening;**
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 12 Desa/Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 15 Desa/Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1,

- Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 23 Desa/Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 4 Desa/Kelurahan Cigaronggong Kecamatan Cibalong;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 02 Desa/Kelurahan Barudua Kecamatan Malangbong;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 06 Desa/Kelurahan Barudua Kecamatan Malangbong;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 05 Desa/Kelurahan Cimareme Kecamatan Banyuresmi;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 02 Desa/Kelurahan Mekarmukti Kecamatan

Cilawu;

47. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 03 Desa/Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Cilawu;
48. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 04 Desa/Kelurahan Desa Kolot Kecamatan Cilawu;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 10 Desa/Kelurahan Mangkurawat Kecamatan Cilawu;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 17 Desa/Kelurahan Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 1 Desa/Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 1 Desa/Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 1 Desa/Kelurahan Godog Kecamatan Karangpawitan;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berisi Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C7, Model C8, Model C9, Model C10 di TPS 1 Desa/Kelurahan Wanaraja Kecamatan Wanaraja;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 15 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aman

- Saksi sebagai Ketua KPPS;
- Ada yang pakai C-6 milik orang lain;
- Ada orang bawa surat undangan;
- Selain sebagai Ketua KPPS, saksi juga sebagai Kepala Dusun;
- Saksi tahu persis orang yang memilih di KPPS;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 ada dua orang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 ada satu orang.
- Tidak ada keberatan dan semua tanda tangan.

2. Agus Setiawan

- Saksi tidak pernah mengumumkan sisa surat suara;
- Sisa surat suara semua dihitung;
- Jumlah sisa surat suara ada 54.
- Sebelum kotak surat suara yang lain dibuka surat suara dihitung dulu;
- Semua surat suara sudah dihitung dan semua sudah klop;
- Total semua surat suara yang saksi terima berjumlah 578;
- Semua saksi datang dan mendatangani;
- Formulir C-1 diberikan kepada masing-masing saksi.

3. Ade Saepuloh

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 4, Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong.
- Saksi juga sebagai Kepala Dusun;
- Semua yang memilih di TPS 4, saksi tahu betul karena semua masyarakat saksi.
- Jumlah DPT-nya adalah 345, yang memilih ada 196 sesuai DPT dan tiga dari TPS lain.
- Ada tiga orang dari luar TPS ikut memilih;
- Ada yang mencoblos di TPS 4 berasal dari saksi TPS lain.
- Selesai menghitung surat suara yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara tidak ada keberatan dari para saksi.

4. Asep Kusmawan

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 1, Desa Wanaraja.
- Tidak ada pemilih yang dia mencoblos tiga kali.
- Pemilih yang mendapatkan surat undangan untuk pencoblosan dimasukkan ke dalam pendaftaran untuk dicocokkan dengan DPT;
- Saksi mengetahui dan paham dengan pemilih karena saksi juga sebagai kepala dusun.
- Tidak ada protes dari para saksi.

5. Sumpena

- Bahwa yang dilakukan di PPK Kecamatan Cibalong pada dasarnya hanya merekapitulasi hasil perolehan suara.
- PPS merekapitulasi hasil perolehan dari tiap-tiap KPPS.
- Tidak ada penghilangan perolehan suara nomor Urut 5;
- Data satu per satu dimasukkan dengan melihat C-1 dari TPS.
- Penghitungan data dari PPS disaksikan oleh para saksi.
- Tidak ada salah hitung dan sudah dilakukan pengecekan;
- Ketika penghitungan di PPK juga ada saksi dari kedua pasangan calon.
- Tidak ada keberatan dari saksi dan para saksi menandatangani.

6. Rukman

- Saksi dari TPS 5 Desa Cimareme, Banyuresmi;
- Bahwa ada KPPS yang juga sebagai tim sukses, namanya Imas;
- Ibu Imas seorang Guru PAUD;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 218;
- Tidak ada pemilih dari luar;

7. Iip D. Suherman

- Saksi sebagai PPS Desa Mangkurakyat;
- Jumlah DPT di PPS Saksi berjumlah 6.571;
- C-1 sesuai hasil Pleno di PPS;
- Kalau pun ada kesalahan atau coretan tidak di-*tipp-ex*;
- Ada kesalahan angka, seharusnya berjumlah 316 tetapi ditulis 116;
- Saksi kedua calon melihat tetapi tidak protes dan menyetujui, serta tidak ada keberatan dan menandatangani;
- Para saksi-saksi di PPS sudah diberikan C-1;

8. Budi Kunrat

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Kolot, Kecamatan Cilawu;
- Tidak ada perbedaan perolehan suara Model C;
- Saksi-saksi diberi Model C semua;
- Semua saksi setuju dan tidak ada protes, serta semua menandatangani;
- Daftar perhitungan dari PPS ke PPK tidak ada koreksi;

9. Cahyo Dirgantoro

- Saksi sebagai Ketua PPK Garut Kota;

- Bahwa tidak ada perbedaan hasil, terutama di tingkat PPK;
- Saksi merekap dari tingkat KPPS yang direkap oleh tingkat PPS atau kelurahan, kemudian saksi juga rekap di tingkat PPK;
- Penghitungan dituangkan dalam berita acara Model DA;
- Tidak ada keberatan dari para saksi;

10. Awan Suparwan

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarogong Kidul;
- Proses penghitungan di PPK dibacakan oleh Ketua PPS;
- Tidak ada masalah dari KPPS, PPS, dan PPK dan hitungannya semua sama;
- Setelah dibacakan hasilnya diberikan dan juga formulirnya;
- Tidak ada masalah dari hasil PPS tersebut;
- Semua saksi masing-masing pasangan calon setuju;

11. Encang Setiawan

- Saksi sebagai Ketua PPK Karang Pawitan;
- Di KPU Kabupaten Garut ada 42 PPK;
- Pada saat Pleno yang membacakan adalah masing-masing Ketua PPK;
- KPU telah memberikan kesempatan kepada saksi yang hadir dari kedua pasangan calon untuk menyampaikan keberatan-keberatan tentang rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan tentang hasil rekapitulasi perhitungan;
- Keberatan yang diajukan pada saat di Pleno diajukan kepada Panwas;
- Keberatan diajukan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah memberikan laporan terperinci tentang adanya kejadian-kejadian kepada Panwas;
- Ketua Panwas Kabupaten Garut memberikan jawaban yang tidak memuaskan saksi Nomor Urut 5;
- Keberatannya tidak disampaikan secara terperinci sebab sudah diajukan kepada Panwas secara tertulis;
- Pada intinya agar Panwas menyampaikan tentang adanya temuan keberatan-keberatan;
- Jawaban Ketua Panwas pada saat itu tidak jelas;
- Sehingga saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 *walk out*;

- Rekap KPUD tidak sempat ditandatangani.

12. Aneu Nursifah

- Saksi sebagai Ketua PPK Wanaraja;
- Pencoblosan tanggal 17, PPK dan pihak kepolisian monitoring ke PPS-PPS dan sebagian TPS;
- Tidak ada intimidasi dan seluruh saksi menandatangani Model C-1;
- Dokumen terkumpul di PPK lengkap semua;
- Semua saksi tanda tangan;
- Hanya untuk Model DA tidak ditandatangani oleh Saksi Nomor Urut 5;
- Setelah proses rekapitulasi selesai, tidak ada keberatan;
- Saksi Nomor Urut 5 hanya mempermasalahkan angka partisipatif yang tinggi di salah satu desa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempermasalahkan TPS;
- Dia tidak menandatangani tanda terima;

13. Syahbudin Rahman

- Saksi sebagai anggota PPK Banyuresmi;
- Saksi tidak pernah menerima laporan dari siapa pun, termasuk Panwas ataupun tim sukses sendiri;
- Pak Rukman adalah anggota KPPS Nomor 5 yang bertugas mengarahkan pemilih yang datang untuk menuju ke bilik suara;
- PPK melakukan monitoring, tetapi tidak semua TPS;
- Pleno di tingkat PPK atau di tingkat PPS tidak ada keberatan dari saksi;

14. Sambas

- Saksi sebagai PPS Desa Tanjungsari;
- Untuk DPT Desa Tanjungsari langsung mendapat arahan dari KPU melalui PPK;
- Bahkan tindakan selanjutnya harus segera didistribusikan;
- Setiap TPS yang Saksi pantau sudah ditetapkan salinan DPT;

15. Komar Ansori

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Godog;
- Tidak ada perusakan suara sah sehingga merugikan Paslon Nomor Urut 5;
- Jumlah TPS ada sepuluh;
- Saksi mengontrol langsung pada waktu pelaksanaan;

- TPS 5 jumlah DPT-nya sebanyak 417 dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 253;
- Ada pemilih yang mencoblos dua pasangan calon, tetapi tidak dirusak;
- Tidak ada keberatan dan akhirnya menandatangani C-1.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil – dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan keberatan kecuali apa-apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013 telah berjalan secara lancar, aman, kondusif sesuai dengan asas Pemilihan Umum “langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, tertib dan damai,” sesuai semangat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Nomor Urut 8 yaitu **H.Rudy Gunawan , S.H. M.H. dan dr. Helmi Budiman** selaku Pihak Terkait bersama tim kampanyenya selalu taat dan menghormati semua Peraturan Perundang-undangan dan berlaku baik terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut lainnya, maupun terhadap pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum), namun demikian ternyata masih ada pihak-pihak yang berupaya agar citra Pihak Terkait menjadi buruk di mata masyarakat Kabupaten Garut dengan menyebarkan spanduk maupun selebaran (*leaflet*) yang bersifat kampanye hitam (*black campaign*) yang berisi isu fitnah dan SARA. Upaya kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Nomor Urut 8 yaitu **H. Rudy Gunawan, S.H. M.H. dan dr. Helmi Budiman** selaku Pihak Terkait semakin banyak ditemukan setelah dimuatnya hasil survei dari berbagai lembaga survei di beberapa media massa

baik media cetak maupun media elektronik yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 diprediksi akan memenangkan Pilkada Kabupaten Garut dalam putaran kedua. Temuan beberapa spanduk maupun selebaran (*leaflet*) yang berisi kampanye hitam (*black campaign*) tentang Fitnah dan isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut [vide bukti PT-8].

4. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 Nomor Urut 8 **H. Rudy Gunawan, S.H. MH. Dan dr. Helmi Budiman** telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak beralasan karena yang paling memungkinkan untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah PEMOHON sendiri sebagai *incumbent* atau PETAHANA yang merupakan pasangan calon yang memegang kewenangan dan kekuasaan terhadap aparatur pemerintahan daerah secara berjenjang dari mulai Sekda, kepala Dinas, camat, lurah sampai seperti aparat RT dan RW, lembaga seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). seorang **H. Rudy Gunawan** seorang Wiraswastawan tidak mempunyai akses untuk mengendalikan aparatur pemerintahan (PNS) seperti Sekda, kepala dinas, camat-camat, lurah dan perangkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM untuk memenangkan dirinya, begitupun **dr. Helmi Budiman** yang hanya sebagai seorang dokter dan Anggota DPRD biasa tentu saja sangat tidak mungkin bisa mengendalikan birokrasi/Aparatur Pemerintahan di Kabupaten Garut. Perlu dipahami bahwa yang mempunyai peluang bisa mengendalikan aparatur pemerintahan seperti Sekda, Kepala Dinas, para Camat sekabupaten Garut, Para lurah atau kepala Desa, perangkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM hanya pasangan *incumbent*/Petahana.
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5, H. Agus Hamdani Gs, S.Pdi adalah Bupati Kabupaten Garut yang berkuasa saat ini, sangat memungkinkan dengan kekuasaannya untuk memanfaatkan Aparatur Pemerintahan/PNS se Kabupaten Garut, hingga struktur RT, RW, Karang Taruna dan LPM penggerak PKK Kabupaten Garut dan memanfaatkan APBD. Hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Calon Bupati Garut 2013 Nomor

Urut 5 telah menyalahgunakan/memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati guna memenangkan dirinya dalam Pilkada Bupati Garut 2013. yaitu Penyuluhan Bimtek Dan Peningkatan Ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Garut pada tanggal 06 November 2013 bertempat di Hotel Paseban jam 18.30 s/d Jam 20.00, kemudian pada tanggal 10 November 2013 dalam Istigotshah Himpunan Alumni Santri Miftahul Huda (Hamida) bertempat dialun-alun jalan Otista Tarogong Garut Bupati H. Agus Hamdani sebagai Bupati melakukan Kampanye terselubung pada acara tersebut (vide Bukti PT-9), Kemudian pada tanggal 09 November 2013 Bupati H. Agus Hamdani yang juga calon Bupati Garut 2013 Nomor urut 5 pada acara Musabaqoh qiroatul qutub di Villa Jaya Sakti satu Kecamatan Caringin Ranca Buaya ketika sebagai Bupati menghadiri acara tersebut dikawal oleh Tim Kampanye Nomor Urut 5 dengan menggunakan Mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal acara tersebut adalah acara kunjungan Bupati bukan acara Kampanye (Vide bukti PT-10)., Kemudian pada tanggal 09 November 2013 pada acara PHBI (peringatan hari besar Islam) bupati H. Agus Hamdani bertempat di Ciparay Kecamatan Karang pawitan sebagai Bupati melakukan Sambutan yang isinya mengarahkan para Hadirin untuk memilih dirinya dalam Pilkada Garut 2013 padahal acara tersebut bukan acara Kampanye melainkan acara Kerja Bupati garut (vide bukti PT-11). Dengan demikian Bupati telah menyalahgunakan acara kedinasannya sebagai Bupati dengan berkampanye di acara tersebut. Disisi lain Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan dan akses pengendalian terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Garut. karena yang paling memungkinkan untuk memanfaatkan hal tersebut adalah penguasa Garut. padahal Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun terhadap struktur sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

6. Bahwa Pelanggaran yang secara spesifik dituduhkan oleh pemohon dalam permohonannya kepada Pihak Terkait hanya terjadi di Desa Sukawangi, Desa Cigintung kecamatan Singajaya dan Kecamatan Malangbong, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Limbangan. sedangkan wilayah Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan dan 442 desa/Kelurahan, sehingga syarat terstruktur,

sistematis dan masif tidak terpenuhi, Oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah seharusnya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas atas dalil Permohonan Pemohon pada point 8 yang menyatakan bahwa kenaikan perolehan suara yang signifikan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 diraih dengan cara-cara yang curang dan/atau setidaknya dibantu oleh Termohon. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ngada, sebab perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 /Pemohon mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan pada putaran ke 2 ini, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut, hanya diikuti oleh 2 Pasangan calon saja yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait, tetapi perlu diketahui oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Aquo, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait baik pada putaran Pertama maupun pada putaran kedua masing-masing mempunyai selisih yang tipis, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak.
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2013 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan, baik oleh termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Garut selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang memihak kepada salah satu Pasangan calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang seolah-olah Pihak terkait melakukan kecurangan sebagai berikut:
 - Kecurangan mengenai kampanye terselubung pada masa tenang
 - Pengiringan masa oleh kelompok Nomor Urut 8.
 - Kecurangan mengenai Petugas dari KPPS, PPS sampai dengan PPK yang secara tidak langsung terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8.
 - Tindakan *money politic* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8.
 - Penggelembungan suara.

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

Bahwa sebelum pihak terkait menguraikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, mohon perkenan Majelis untuk pihak terkait akan menanggapi tuduhan Pemohon terhadap pihak Termohon yang berhubungan langsung terhadap Pihak Terkait sebagai berikut:

NO	TUDUHAN PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	(Halaman 14 nomor 1) Bahwa banyak sekali ditemukan dilapangan, spanduk maupun baleho Nomor Urut 8 yang berada di sepanjang jalan dan rumah warga yang tidak diturunkan atau dibersihkan oleh petugas PPK, PPS dan Panwascam. Padahal sudah masuk tahapan hari tenang yang dalam peraturan KPU tidak di perbolehkan adanya kampanye tersebut. Sebagaimana ditemukan salah satu kasus tersebut di Jalan Limbangan depan MI Muhammadiyah Kecamatan Limbangan sebanyak 3 baliho	Pihak terkait menolak Tuduhan pemohon tersebut karena tidak berdasar. Dan Pihak Terkait tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan yaitu memasang atribut di hari tenang. Justru pihak terkait yang memelopori pembersihan atribut peraga kampanye di hari tenang. vide bukti PT-12]
2.	(Halaman 14 nomor 4). Bahwa ditemukan adanya lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah salah satu Timses Nomor Urut t 8, sehingga menunjukkan tidak adanya independensi TPS bahkan cenderung terjadi penggiringan suara kepada Nomor Urut 8, hal tersebut dibiarkan oleh PPK dan PPS tanpa adanya sedikitpun teguran, salah satu contoh didekat rumah Rudy Gunawan TPS 8 Kampung Cinunuk Girang Panday Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja.	Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan tersebut dikarenakan pihak terkait tidak pernah melakukan pengaturan TPS dimanapun, dan menolak dengan tegas penggiringan suara kepada paslon Nomor Urut 8 pada saat pemilihan. Terlebih Pemohon tidak menjelaskan bagaimana teknis penggiringan suara tersebut, adapun mengenai TPS 8 yang dinilai oleh Pemohon letaknya berdekatan dengan Rumah Rudy Gunawan hal tersebut terjadi secara kebetulan bukan faktor kesengajaan dan tentunya tidak bermaksud menggiring suara kepada Nomor Urut 8 [vide bukti PT-12]
3.	(Halaman 14 nomor 5) Bahwa adanya temuan Petugas KPPS yang juga merangkap Tim Sukses Nomor Urut 8, hal tersebut melanggar peraturan KPU Kabupaten Garut,	Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon tersebut karena tidak benar. Tim Kampanye Nomor Urut 8 tidak ada yang merangkap menjadi

	yang mana peraturan tersebut tidak memperbolehkan Petugas KPPS merangkap sebagai Tim sukses, misalnya terjadi TPS 5 Kp.Ciparahu Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi yaitu saudara Rukman, serta di TPS 6 yang bernama Dudud selaku Ketua RW 4 sekaligus menjabat sebagai petugas KPPS Desa Wanaraja.	petugas KPPS Sekabupaten garut termasuk di KPPS Desa Wanaraja, sebagai bukti kami lampirkan daftar tim kampanye yang sudah didaftarkan di KPUD Kabupaten Garut. [vide bukti PT-12]
4.	(Halaman 14 nomor 6) Bahwa hilangnya suara terhadap pasangan calon Nomor urut 5 (lima) sangat signifikan dalam mempengaruhi suara Nomor Urut 8 dan hal itu sepertinya ada pembiaran dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi di setiap TPS, dan hal itu terjadi pada 22 Kecamatan, 39 Desa, dan 72 TPS.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tuduhan Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi semata selain itu tidak disebutkan di TPS mana saja hilangnya suara tersebut dan dengan cara bagaimana suara Pasangan nomor urut 5 hilang dan berapa jumlah suara yang hilang tersebut.
5.	(Halaman 17 nomor 14) Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Agus Hamdani dan DR. Abdusy Syakur.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan tersebut karena berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri ternyata membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 jumlah perolehan suaranya masih dibawah jumlah perolehan suara Pihak Terkait dengan kata lain Tabel yang dibuat oleh Pemohon pada halaman 16 Permohonannya menunjukkan bahwa Pihak Terkait tetap memperoleh suara terbanyak dengan selisih 6.016 (enam ribu enam belas) atau 0,58%, tetapi anehnya walaupun hasil penghitungan versi Pemohon hasilnya masih tetap dibawah Pihak Terkait, tetapi Pemohon tetap mengklaim Pemohonlah memperoleh suara terbanyak, dengan demikian Majelis Hakim sudah seharusnya menolak dalil Permohonan tersebut.
6.	(Halaman 17 nomor 15) Bahwa Pihak Pemohon mendalilkan selisih suara berupa table yang dibuat Pemohon dari halaman 17 sampai	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon berupa tabel tersebut, karena dalil tersebut tidak benar, yang

	<p>dengan halaman 23 yang intinya telah terjadi penggelembungan selisih suara persi C1 Pemohon dan selisih DA KPUD.</p>	<p>benar adalah hasil perhitungan suara versi KPU kabupaten Garut yang berdasarkan hasil penghitungan C1 di tiap TPS yang mana hasil penghitungan C1 versi Pihak Terkait sama dengan hasil rekapitulasi baik ditingkat PPS (Model D1 dan lampirannya), PPK (Model DA1 dan lampirannya), dan KPU Kabupaten Garut (Model DB1 dan lampirannya), selain itu dalil permohonan Pemohon pada halaman 17 nomor 15 yang berupa tabel tersebut tidak menyebutkan selisih suara Pihak Pemohon dengan Pihak KPU Kabupaten Garut yang mempengaruhi hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara. [vide bukti PT-42 sampai dengan PT-152]</p>
7.	<p>(Halaman 23 nomor 17) Bahwa pada saat masa tenang sebagaimana jadwal perubahan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Garut yaitu tanggal 8 Oktober 2013, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan melibatkan pejabat negara dalam hal ini Gubernur Jawa Barat.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut karena tidak benar, bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut, adapun kunjungan Gubernur Jawa Barat ke kabupaten Garut adalah agenda kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2013.</p>
7.	<p>(Halaman 24 nomor 18) Belum lagi ditemukan adanya Perusahaan Milik Negara maupun swasta yang tidak di liburkan pada saat pencoblosan hari Minggu tanggal 17 November 2013. Padahal hari tersebut adalah hari libur dan suara karyawan pada perusahaan tersebut diarahkan suaranya ke Nomor Urut 8, misalnya terjadi di TPS 4 Kp.Babakan Desa Cigaronggong Kecamatan Cibalong yaitu Perusahaan Perkebunan Buni Salirendra.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan pemohon tersebut, karena tuduhan tersebut sangat mengada-ngada mengingat tanggal 17 November 2013 adalah hari Ahad yang merupakan hari libur, adapun kewenangan untuk meliburkan buruh dan Karyawan adalah pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemohon yang merupakan petahana. [vide bukti PT-12]</p>

8	<p>(Halaman 24 nomor 19)</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Rudy Gunawan,SH.MH selaku pasangan Bupati telah dilaporkan atau sebagai terlapor terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana surat tanda terima laporan polisi Nomor LP/B/297/IV/2013/jabar atas nama pelapor David Santosa. Seharusnya atas laporan tersebut KPUD Kabupaten Garut menindak lanjuti dan mendiskualifikasi calon tersebut karena telah terindikasi melakukan tindak pidana. Sehingga sebagaimana aturan, setiap calon yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati harus bebas dari segala bentuk indikasi tindak pidana yang di perbuat, faktanya KPUD Garut tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Garut 2013.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tuduhan tersebut karena Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 10 nomor 15 tentang adanya laporan pidana Nomor LP/B/297/IV/2013/Jabar atas nama pelapor David Santosa. hal tersebut setelah dilakukan klarifikasi merupakan perkara perdata dalam kedudukannya Rudy Gunawan sebagai komiaris utama PT SOHO AGRA MANDIRI dan perkara perdata mana telah diputuskan oleh PN Bandung dengan putusannya tanggal 12 November 2013 Nomor 69/Pdt/G/2013/PN Bdg dalam perkara antara Rudy Gunawan sebagai penggugat dan David Santosa dkk sebagai para tergugat. Bahkan untuk hal ini Ruddy Gunawan telah melaporkan kuasa hukum David Benyamin Santosa (Harjuno Wiwoho S.H dan kawan-kawaqn) ke Polrestabes Bandung dengan laporan Polisi Nomor 2742/XI/2013/Polrestabes yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan telah pula melaporkan kuasa hukum David Benyamin Santosa (Aidil Fitra Saragih S.H dkk) ke Polres Garut dengan laporan polisi nomor LP/B/2145/XI/2013/Jabar tanggal 11 november 2013 dan perkara tersebut telah dilimpahkan dari polres Garut ke Polda Jabar sesuai dengan surat Kapolres Nomor B 2503/XI/2013/Reskrim tanggal 15 November 2013.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon Nomor Urut 5 tidak ada relefansinya dengan sengketa pilkada yang sekarang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Dan tidak memenuhi syarat untuk di diskualifikasi sebagai peserta pemilu baik pada putaran pertama dan/atau putaran kedua [vide bukti PT-</p>
---	--	--

		18]
9.	(Halaman 24 nomor 24) Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS di pintu masuk TPS terhadap Tim Sukses Nomor Urut 8, dimana tim sukses tersebut mencoba mengarahkan warga pada saat memasuki pintu pemungutan suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8, salah satu contoh di TPS 1 Kp. Dangder Desa Dangder Kecamatan Banyuresmi dilakukan oleh petugas KPPS.	Pihak Terkait menolak tuduhan pemohon tersebut karena pihak terkait dan/atau tim kampanye tidak pernah mengarahkan warga di TPS manapun pada saat memasuki pemungutan suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8. [vide bukti PT-12]

Bahwa atas tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran akan dijawab pada uraian tabel sebagai berikut:

NO	TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN TERKAIT
1.	(hal 26 nomor 2). Bahwa pada saat hari tenang telah ditemukan dilapangan adanya pertemuan-pertemuan di rumah warga oleh Tim Sukses Nomor Urut 8 yang isi dari pertemuan tersebut mengarahkan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 8.	Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak jelas menunjukkan secara terperinci dimana, kapan, siapa, bagaimana kejadian tersebut dan Pihak Terkait dan Tim Sukses Nomor Urut 8 tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. [vide bukti PT-12]
2.	(Hal 26 nomor 2) Bahwa pada saat masa tenang sebagaimana jadwal perubahan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Garut yaitu Tanggal 8 Oktober 2013, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan melibatkan Pejabat Negara dalam hal ini Gubernur Jawa Barat.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tersebut karena dalil tersebut adalah tidak benar, Pihak Terkait dan Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan kampanye.
3.	(hal 26 nomor 3) Adanya acara silaturahmi akbar bersama masyarakat Kecamatan Singajaya, Cipeundeuy, Banjarwangi dan Cihurip di halaman pondok pesantren Riyadul Huda, Sindang sari, Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut. Dimana pada acara tersebut Pasangan Calon	Bahwa Pihak Terkait menolak karena dalil tersebut tidak benar, pasangan calon nomor delapan tidak pernah mengambil momentum dari acara tersebut, bahkan calon bupati nomor delapan H Rudy Gunawan S.H M.H, tidak hadir dan tidak pernah mengikuti rangkaian acara Gubernur tersebut. dan tidak ada kampanye

	Nomor Urut 8 mengambil momentum tersebut sebagai ajang kampanye terselubung dengan menjadikan Gubernur sebagai Tokoh Pengarah untuk mendulang suara pada saat pencoblosan Pemilukada yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 17 November 2013.	terselubung dengan menjadikan Gubernur sebagai tokoh pengarah untuk mendulang suara [vide bukti PT-13].
4.	(hal 27 nomor 4) Adanya kunjungan Gubernur Jawa Barat pada saat peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan mesjid besar Al Ilyas di Malangbong. Pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengambil momentum tersebut sebagai bagaian dari kampanye bersama Gubernur untuk Pemilukada Garut Tahun 2013.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tersebut karena tidak benar, untuk acara peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan masjid besar Al Ilyas di Malangbong, Acara tersebut bukan acara pihak terkait, kehadiran Gubernur atas undangan panitia pembangunan masjid. Dan Pasangan Calon Bupati Garut 2013 Nomor Urut 8 yaitu H Rudy Gunawan S.H M.H tidak diundang serta tidak hadir dalam acara tersebut. jadi pada acara tersebut tidak ada momentum kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 8 [vide bukti PT-14, bukti PT 15, bukti PT 16, bukti PT 17].
5.	(Hal 27 nomor 5) Blusukan yang dilakukan oleh Gubernur bersama Calon Nomor Urut 8 yang menginap di rumah salah satu warga Desa Sukawangi kecamatan Singajaya, betapa aktifnya Gubernur Jawa Barat dalam pemenangan Nomor Urut 8. Padahal saat itu merupakan hari-hari tenang.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tersebut karena tidak benar, Adapun blusukan Gubernur hingga menginap di salah satu rumah warga sama sekali tidak ada kaitannya dengan program kampanye Pihak Terkait, melainkan merupakan acara tersendiri yang menjadi program kerja Gubernur berupa kunjungan ke daerah Priangan Timur, karena sebelum sampai di Garut Gubernur menghadiri acara di Tasik . Pada saat itupun pasangan calon nomor delapan tidak berada dilokasi yang dimaksud, dan sama sekali tidak melakukan kampanye. [vide bukti PT-13]
6.	(Halaman 27 nomor 16) Bahwa pemohon menuduhkan adanya laporan polisi Nomor LP/B/1726/IX/2013 Rest Grt. tertanggal 02 September 2013 tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan cara menggunakan tempat	Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon karena tuduhan tersebut hanyalah berdasarkan asumsi semata, laporan polisi tersebut terjadi pada tanggal 02 September 2013 yang mana pada saat itu masih kampanye pilkada putaran kesatu. Jika pun itu dianggap

	atau fasilitas orang lain sebagai tempat pembuatan video klip kampanye, yang seolah-olah tempat tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mencari simpati masyarakat Kabupaten Garut sehingga banyak masyarakat beranggapan lokasi atau tempat tersebut merupakan basis suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8.	pelanggaran maka itu bukan pelanggaran pilkada putaran dua dan tidak ada hubungannya dengan pihak terkait dan/atau tim sukses. Oleh karena itu dalil ini haruslah ditolak.
7.	(Halaman 27 no 7) Ditemukannya kampanye politik uang dengan cara memberikan amplop yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.10,000,- yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 8 dan hal itu ditemukan hampir terjadi di seluruh Desa Se Kabupaten Garut. Misalnya yang terjadi di Desa Cigintung, Kecamatan Singajaya. Hal mana pemberian uang tersebut diakui oleh si penerima uang yang katanya harus mecoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan itu terbukti di setiap TPS di Desa tersebut hampir di seluruh TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8.	Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap tuduhan memberikan amplop berisi uang Rp.10.000.- di desa Cigintung, karena pihak terkait dan/atau tim kampanye tidak pernah melakukannya. Justru di Desa Cigintung terbukti dari 9 TPS yang ada, 8 TPS dimenangkan oleh Pemohon. Dan satu TPS dimenangkan oleh pihak terkait.
8.	(Halaman 27 nomor 8) Adanya modus dengan cara mengundang orang tua siswa SMK Insan Mandiri di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Garut, dimana pertemuan tersebut diarahkan seluruh orang tua murid sekolah tersebut untuk mecoblos pasangan nomor urut delapan maka pihak sekolah akan mebebaskan segala biaya-biaya praktek kerja industry para siswa yang diadakan oleh sekolah SMK tersebut.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tuduhan Pemohon tersebut karena tidak benar, adapun tuduhan modus mengundang/mengumpulkan orang tua sekolah SMK swasta Pihak Terkait tidak tahu menahu. Dan dalam acara tersebut Pihak Terkait/Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 8 tidak ada/tidak hadir apalagi sampai melakukan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.
9.	(Halaman 27 nomor 9) Adanya modus pemberian uang kadeudeuh kepada seluruh RT se Kabupaten Garut, dengan cara memberikan amplop undangan yang berisi selebaran yang didalamnya terdapat kampanye politik Pasangan Calon Nomor Urut 8.	Bahwa tentang pemberian uang kadeudeuh kepada seluruh RT se Kabupaten Garut adalah program resmi kampanye pasangan nomor 8 (delapan) yang akan dilaksanakan apabila pihak terkait terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Dan disampaikan pada masa kampanye.
10.	(Halaman 27 nomor 10) Adanya program bantuan sosial yang	Bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalil tuduhan Pemohon

	<p>diberikan kepada seluruh Desa dengan besaran jumlah nominal bantuan yang relative yang didalamnya diboncengi atau di tumpangi kampanye politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pembagian uang tersebut dilakukan pada saat mendekati pencoblosan Pemilu Kabupatn Garut 2013.</p>	<p>tersebut karena tidak benar, yang mendalilkan Pihak Terkait memboncengi program bantuan sosial untuk kampanye politik, apalagi Pemohon tidak menjelaskan program bantuan sosial siapa dan program sosial seperti apa yang ditanggung oleh pihak terkait, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak dalil yang tidak jelas ini. [vide bukti PT-12]</p>
11.	<p>(Halaman 28 nomor 11) Pemberian uang kepada Bapak Uud selaku Ketua Pemuda Kp.Cikelang Desa Najaten Lokasi TPS 8 (delapan), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan masjid dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan ternyata pada hari pencoblosan pak uud selaku ketua pemuda mengarahkan dan mengajak masyarakat dengan terang-terangan untuk mencoblos Nomor Urut 8.</p>	<p>Bahwa dalil tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan didesa Najaten tidak ada Kampung yang bernama Kampung Cikelang serta di Desa Najaten jumlah TPSnya pun tidak ada TPS 8, kemudian Tim Kampanye Nomor Urut 8 tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bapak Uud, dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.</p>
12.	<p>(Halaman 28 nomor 12) Pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Tim Sukses Nomor Urut 8 di lokasi TPS 2, uang tersebut diserahkan kepada bapak Een selaku DKM Kp. Dahu dan pada saat pelaksanaan pencoblosan berulang kali pak Een mengajak warga sekitarnya untuk mencoblos Nomor Urut 8.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tuduhan tersebut, karena dalil tersebut tidak benar, Tim Sukses Nomor Urut 8 tidak pernah memberikan uang kepada siapapun, dimanapun termasuk kepada Bapak Een selaku DKM Kampung Dahu dilokasi TPS 2, dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.</p>
13.	<p>(Halaman 28 nomor 13) Pembagian uang pada pada masa tenang di Kp.Darmaga Desa Cigitung oleh Bapak Tatang selaku Tim Sukses Nomor Urut 8 sebesar Rp.10.000,- kepada seluruh warga kampung, dan pada saat pembagian meminta warga untuk mencoblos Nomor Urut 8.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tuduhan Pemohon tersebut karena tidak benar, di Tim Sukses Nomor Urut 8 tidak ada yang bernama Bapak Tatang, dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ngada, oleh karenanya Majelis Hakim haruslah menolak.</p>

14.	(Halaman 28 nomor 14) Belum lagi terjadi di Kp.Ciparahu Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi telah terjadi pembagian cinderamata dan uang oleh tokoh masyarakat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, kepada warga dengan cara ancaman untuk memilih Nomor Urut 8.	Bahwa Pihak terkait menolak dalil tuduhan Pemohon tersebut karena tidak benar, Tim Kampanye Nomor Urut 8 tidak pernah membagi-bagikan cinderamata dan uang kepada siapapun, dimanapun, kapanpun dan tidak pernah melakukan ancaman/intimidasi kepada warga untuk memilih Nomor Urut 8 dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.
15.	(Halaman 28 nomor 15) Ditemukan adanya ancaman-ancaman oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan, yang mencoba menghalang-halangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang rata-rata dari masyarakat biasa, hal tersebut terjadi di beberapa TPS Sekabupaten Garut.	Bahwa pihak terkait menolak tuduhan tersebut karena tuduhan tersebut tidak benar dan sangat mengada-ngada. Pihak terkait dan/atau tim kampanye tidak pernah menghalang-halangi siapapun termasuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mencoblos pemohon, dan tidak pernah mengancam kepada siapapun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 [vide bukti PT-12]
16.	(Halaman 28 nomor 16) Bahwa adanya keterlibatan PKS sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang melakukan <i>money politic</i> dengan pemberian uang dan barang berupa pompa air 2 buah di Kampung Curug Cijambe Desa Karya Sari Kecamatan Bojong Resmi, pada saat pengukuhan Ketua RT 01 RW 10	Bahwa Pihak terkait menolak dalil tersebut, karena tidak benar dan dalil tersebut tidak menjelaskan kapan itu terjadi, di Kabupaten Garut tidak ada Kecamatan yang bernama Bojong Resmi dan PKS tidak pernah melakukan <i>money politic</i> dimanapun, kepada siapapun, dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.
17.	(Halaman 28 nomor 17) Bahwa <i>Money Politic</i> berupa janji yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 berupa surat pernyataan janji dalam amplop "Program Kadeudeuh" yang berisi janji akan memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- untuk setiap RT dan Rp 4.000.000,- untuk setiap RW, apabila Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang di daerah tersebut. Surat pernyataan janji tersebut disebar ke seluruh RT dan RW se-Kabupaten Garut yang berjumlah 14.258 RT dan 3.917 RW, akibatnya seluruh RT dan RW bergerak untuk mempengaruhi warganya agar	Bahwa Pihak terkait menolak dalil tuduhan Pemohon tersebut karena program Kadeudeuh adalah komitmen program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut 2013, bahwa program tersebut nantinya akan dilaksanakan apabila Pihak Terkait mengemban amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut, uang tersebut nantinya akan menjadi program rutin tahunan yang merupakan bantuan dari Bupati kepada RT dan RW.

	memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8;	
18.	(Halaman 28 nomor 18) Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 8 juga melakukan perjanjian (kontrak politik) dengan Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Garut pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menggiring suara santri untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil tersebut bukan merupakan <i>money politic</i> , akan tetapi merupakan program kampanye.

Berdasarkan uraian di atas kualitas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas jelas tidak memenuhi unsur-unsur “terstruktur, sistematis, dan masif” sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan keberatan atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Garut putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 26 November 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 673/BA/XI/2013 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua ditingkat Kabupaten Garut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-152.I, yang telah disahkan pada persidangan tanggal 16 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-011.329062/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-011.329062/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-011.329062/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Peserta Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 Dalam Putaran Dua.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Ke Dua Tahun 2013.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 673/BA/XI/Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Ke Dua Di Tingkat Kabupaten Garut Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Garut Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013.
- PT-7 Fotokopi Fokus Jabar.com, Deklarasi Damai di Garut: Semua Kandidat Siap Menang Siap kalah.

- PT-8 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B10/Panwaslu/XI/2013 tanggal 15 November 2013.
- PT-9 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B12/Panwaslu/XI/2013 tanggal 16 November 2013.
- PT-10 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B06/Panwaslu/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- PT-11 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B02/Panwaslu/XI/2013 tanggal 12 November 2013.
- PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan dari Mamat Rahmat Shaleh, Anggota DPRD Kabupaten Garut, Warga Komp.Griya Intan Pataruman Blok E-4 Rt.02 Rw.13 Desa Pataruman Kecamatan tarogong Kidul Kabupaten Garut.
- PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan dari Syahid Abdulloh, Swasta, Kampung Sindangsari RT.02 RW.01 Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut
- PT-14 Fotokopi Surat pernyataan dari Kusman, Wiraswasta, Warga Kampung Gunung Cupu Rt.03 Rw.06 Desa Cikarag Kecamatan malangbong Kabupaten Garut.
- PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Fajri, Wiraswasta, Warga Kampung Kebon Jeruk RT.01 RW.01 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong kabupaten Garut.
- PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan dari Karnoto, Dosen, Warga Kampung Kudang Sari RT.03 RW.05 Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan dari Wildan

- Nurfahmi, Guru, Warga Kampung Dirgahayu RT.01 RW.03 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
- PT-18 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri 69.Pdt/G/2013/PN Bdg dalam perkara antara Rudy gunawan sebagai penggugat dan David santosa dkk sebagai para tergugat.
- PT-19 Fotokopi Surat pernyataan dari Gelar Rusdiana M.A, M.Pd., Guru, Warga Kampung Darmaga RT.02 RW.06 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut.
- PT-20 Fotokopi Surat pernyataan dari Firmansyah Gojali, Guru, Warga Kampung Kadongdong RT.04 RW 01 Desa kadongdong Kecamatan banjarwangi Kabupaten Garut.
- PT-21 Fotokopi Surat Komitmen Program H.Rudy Gunawan, S.H.,MH.-dr.Helmi Budiman (Calon Bupati– Wakil Bupati Garut).
- PT-22 Fotokopi Susunan Tim Kampanye Pemenangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Garut 2014-2019 Rudy Gunawan – Helmi Budiman.
- PT-23 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 1 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-24 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 2 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-25 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 3 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-26 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 4 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-27 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di

- TPS 5 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-28 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 6 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-29 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 7 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.
- PT-30 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 8 Desa Cigintung Kecamatan Singajaya
- PT-31 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU di TPS 3 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong
- PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan dari Anton Widiatno, karyawan swasta, Perum BCI Blok 1 Nomor92 Rt.02 Rw.10 Desa Lebak Jaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Bandung.
- PT-33 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B01/Panwaslu/XI/2013 tanggal 8 November 2013.
- PT-34 Fotokopi Formulir Pelaporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B04/Panwaslu/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
- PT-35 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B07/Panwaslu/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- PT-36 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B08/Panwaslu/XI/2013 tanggal 14 November

- 2013.
- PT-37 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B09/Panwaslu/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- PT-38 Fotokopi Formulir Pelaporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Nomor B13/Panwaslu/XI/2013 tanggal 17 November 2013.
- PT-39 CD Video pelatihan Bimtek oleh Badan Ketahanan Pangan.
- PT-40 CD Video Musabaqoh qiro'atul qulub di Vila Jayasakti Bupati Kabupaten Garut.
- PT-41 CD Video acara Halaqoh di Hotel Agusta.
- PT-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Kota Kulon Kecamatan Garut Kota.
- PT-43 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 23, Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota.
- PT-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Ciwalen Kecamatan Garut Kota.
- PT-45 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 12, Desa Ciwalen Kecamatan Garut Kota.
- PT-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Pakuwon Kecamatan Garut Kota.
- PT-47 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati

- dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 15, Desa Pakuwon Kecamatan Garut Kota.
- PT-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan.
- PT-49 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan.
- PT-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Suci Kecamatan Karangpawitan.
- PT-51 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 3, Desa Suci Kecamatan Karangpawitan.
- PT-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Cigadog Kecamatan Sucinaraja.
- PT-53 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja.
- PT-54 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 6, Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja.
- PT-55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Pasanggrahan Kecamatan Cilawu.
- PT-56 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 8, Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu.
- PT-57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Desa Kolot Kecamatan Cilawu.
- PT-58 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 4, Desa Desa Kolot Kecamatan Cilawu.
- PT-59 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 5, Desa Desa Kolot Kecamatan Cilawu.
- PT-60 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 6, Desa Desa Kolot Kecamatan Cilawu.
- PT-61 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Mekar Mukti Kecamatan Cilawu.
- PT-62 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 2, Desa Mekar Mukti Kecamatan Cilawu.
- PT-63 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Cihaur Kuning Kecamatan Malangbong.
- PT-64 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 9, Desa Cihaur Kuning Kecamatan Malangbong.
- PT-65 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Cisitu Kecamatan Malangbong.
- PT-66 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 2, Desa Cisu Kecamatan Malangbong.
- PT-67 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 3, Desa Cisu Kecamatan Malangbong.
- PT-68 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Sakawayana Kecamatan Malangbong.
- PT-69 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong.
- PT-70 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 6, Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong.
- PT-71 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Campaka Kecamatan Malangbong.
- PT-72 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong.
- PT-73 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Salamnunggal Kecamatan Leles.
- PT-74 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 3, Desa Salamnunggal Kecamatan Leles.
- PT-75 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 7, Desa Salamnunggal Kecamatan Leles.
- PT-76 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Leles Kecamatan Leles.
- PT-77 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 8, Desa Leles Kecamatan Leles.
- PT-78 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Mekarluyu Kecamatan Sukawening.
- PT-79 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 2, Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening.
- PT-80 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 8, Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening.
- PT-81 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Caringin Kecamatan Karangtengah.
- PT-82 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah.

- PT-83 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 3, Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah.
- PT-84 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 6, Desa Caringin Kecamatan Karang Tengah.
- PT-85 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-86 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 4, Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-87 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 6, Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-88 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Mekar Galih Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-89 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 11, Desa Mekar Galih Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-90 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Haur Panggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-91 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 17, Desa Haur Panggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- PT-92 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler.
- PT-93 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 11, Desa Tanjung kamuning Kecamatan Tarogong Kaler.
- PT-94 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 12, Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler.
- PT-95 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2 di PPS Cintarakyat Kecamatan Semarang.
- PT-96 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua Model C, Model C1, lampiran Model C1, Model C3 di TPS 1, Desa Cintarakyat Kecamatan Semarang.
- PT-97 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, model C1 lampiran Model C1, Model C3) d TPS 02 desa/kelurahan Cinta Rakyat Kecamatan Samarang.
- PT-98 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, model C1 lampiran Model C1, Model C3) d TPS 007 desa/kelurahan Cinta Rakyat Kecamatan Samarang.

- PT-99 Fotokopi Berita acara rekapitulasi asil penghitungan suara asangan calon Bupati dan Wakil Buapti Garut putaran Kedua di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Model D,D1,lampiran model D1 dan D2. Desa .Kelurahan Pangauban Kecamatan Cisurupan.
- PT-100 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, model C1 lampiran Model C1, Model C3) d TPS 002 desa/kelurahan Pangauban Kecamatan Cisurupan .
- PT-101 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) d TPS 004 desa/kelurahan Pangauban Kecamatan Cisurupan .
- PT-102 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) d TPS 005 desa/kelurahan Pangauban Kecamatan Cisurupan .
- PT-103 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangna calon Bupati dan Wakil Bupati Garut putaran kedua di Panitia Pemungtan Suara (PPS) berisi model D,D1,Lampiran D1 dan D2. Di Desa Cipaganti Kecamatan Cisurupan.
- PT-104 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) di TPS 001 desa/kelurahan Cipaganti Kecamatan Cisurupan.
- PT-105 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) di TPS 002 desa/kelurahan Cipaganti Kecamatan Cisurupan .

- PT-106 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) di TPS 004 desa/kelurahan Cipaganti Kecamatan Cisurupan.
- PT-107 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Putaran Kedua di Panitia Pemungutan Suara (PPS) model D, D1 dan D2 serta lampirannya di tingkat Desa/Kelurahan Mulyasari Kecamatan Bayongbong. Kabupaten Garut.
- PT-108 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) di TPS 007 Desa/Kelurahan Mulyasari Kecamatan Bayongbong. Kab Garut.
- PT-109 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di tempat pemungutan suara (TPS) Model C, Model C1 lampiran Model C1, Model C3) di TPS 008 Desa/Kelurahan Mulyasari Kecamatan Bayongbong. Kab Garut.
- PT-110 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Panembong Kecamatan Bayongbong. Kab Garut.
- PT-111 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Panitia Pemungutan Suara di TPS 006 Desa/Kelurahan Panembong Kecamatan Bayongbong. Kabupaten Garut.
- PT-112 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Panitia Pemungutan Suara di TPS 009 Desa/Kelurahan Panembong Kecamatan Bayongbong. Kabupaten Garut.
- PT-113 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mulyajaya Kecamatan

- Banjarwangii. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-114 Fotokopi Berita acara dan Sertifikasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa/Kelurahan Mulyajaya Kecamatan Banjarwangi. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-115 Fotokopi Berita acara dan Sertifikasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa/Kelurahan Mulyajaya Kecamatan Banjarwangi. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-116 Fotokopi Berita acara dan Rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Singajaya. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-117 Fotokopi Berita acara dan Sertifikasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Singajaya. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-118 Fotokopi Berita acara dan Sertifikasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Singajaya. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-119 Fotokopi Berita acara dan Sertifikasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa/ Kelurahan Singajaya Kecamatan Singajaya. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-120 Fotokopi Berita acara dan hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/ Kelurahan Cihurip Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-121 Fotokopi Berita acara dan hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/ Kelurahan cihurip Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model

- C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-122 Fotokopi Berita acara dan hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 07 Desa/ Kelurahan Cihurip Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-123 Fotokopi Berita acara dan hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 09 Desa/Kelurahan Cihurip Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-124 Fotokopi Berita acara dan hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-125 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 02 Desa/ Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-126 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-127 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 04 Desa/ Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-128 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 05 Desa/ Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-129 Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 06 Desa/ Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cihurip. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-130 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil

- peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Toblong Kecamatan Peundeuy. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-131 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 08 Desa/Kelurahan Toblong Kecamatan Peundeuy. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-132 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Sukanagara Kecamatan Peundeuy. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-133 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/Kelurahan Sukanagara Kecamatan Peundeuy. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-134 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Pakenjeng Kecamatan Pamulihan. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-135 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 02 Desa/Kelurahan Pakenjeng Kecamatan Pamulihan. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-136 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/Kelurahan Pakenjeng Kecamatan Pamulihan. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-137 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil peghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 07 Desa/Kelurahan Pakenjeng Kecamatan Pamulihan. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2

- PT-138 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/ Kelurahan Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-139 Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/ Kelurahan Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-140 Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 06 Desa/ Kelurahan Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-141 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Kerta Mukti Kecamatan Cikelet. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-142 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 02 Desa/ Kelurahan Kertamukti Kecamatan Cikelet. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-143 Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 08 Desa/ Kelurahan Kertamukti Kecamatan Cikelet. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-144 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Paas Kecamatan Pamengpeuk. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-145 Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS o4 Desa/ Kelurahan Paas Kecamatan Pamengpeuk. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1

- dan C2
- PT-146 Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 08 Desa/ Kelurahan Paas Kecamatan Pamengpeuk. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-147 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-148 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 09 Desa/ Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2
- PT-149 Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Maroko Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2
- PT-150 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 04 Desa/Kelurahan Maroko Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2.
- PT-151 Fotokopi Berita acara dan rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di PPS Desa/Kelurahan Karyasari Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model D,D1, lampiran D1 dan D2.
- PT-152 Fotokopi Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil pehitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati putaran dua di TPS 03 Desa/ Kelurahan Karyasari Kecamatan Cibalong. Kabupaten Garut. Model C,C1, lampiran C1 dan C2.
- PT-152.1 Fotokopi Daftar Absensi rapat persiapan Parkering untuk orang tua dan wali siswa kelas XI SMK Insan Mandiri Garut tanggal 13 November 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gelar Rusdiana

- Bahwa Agus Ali Yusuf bukan merupakan orang tua siswa di SMK Insan Mandiri;
- Dalam acara pertemuan di SMK tersebut orang tua siswa yang hadir saat itu 61 orang;
- Pada tanggal 13 Desember 2013 ada rapat dengan orang tua dan selanjutnya merinci bahwa kebutuhan untuk biaya PRAKERIN adalah Rp.600.000,-
- Yang dibebankan kepada orang tua adalah Rp.380.000,00. Yang Rp200.000,00 sebetulnya adalah sumbangan dari yayasan Insan Mandiri, namun saksi sebagai simpatisan menyampaikan bahwa itu dari Nomor Urut 8;
- Sedangkan potongan Rp. 20.000,- merupakan subsidi dari sekolah;

2. Firmansyah Gojali

- Saksi adalah guru di SMK Ihsan Mandiri
- Bahwa rapat di SMK Ihsan Mandiri tanggal 13 Desember 2013 tidak dihadiri oleh Agus Aliyusuf atau Ida Bagus Oka;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Gelar Rusdiana;

3. Karnoto

- Saksi adalah Dosen di Stikes Karsa Husada, Garut;
- Saksi hadir pada acara peletakan batu pertama Masjid Agung Al-Ilyas, Malangbong.
- Pada tanggal 5 November 2013, saksi merupakan tenaga kesehatan pada acara kegiatan khitanan massal di Malangbong;
- dua jam sebelum acara dimulai, saksi menghadiri peletakan batu pertama di Masjid Agung Al-Ilyas, pada acara tersebut saksi mendengar dari Ketua DKM yang datang Gubernur, Muspida, Bupati, Ketua DPRD, dan Ketua Komisi D DPRD;
- pada acara tersebut mendengarkan ceramah Gubernur dan tidak ada kampanye dari Tim Nomor 8 atau Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan

tidak ada upaya dari gubernur untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 8;

4. Wildan Nurfahmi

- Saksi adalah guru di SMP Nurul Muttaqin, Cisarupa;
- Saksi hadir pada acara peletakan batu pertama di Masjid Agung Al-Ilyas;
- Pada acara itu tidak ada pidato-pidato lain selain dari Gubernur;
- Tidak ada kampanye dari pasangan calon;

5. Mamat Rahmat Saleh

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Garut.
- Saksi sebagai Ketua Tim Kampanye, saksi membuat tim kampanye dan telah dilaporkan ke KPU;
- Bahwa dalam program kampanye Pihak Terkait tidak ada program yang bersifat pelanggaran;
- Saksi tidak mengenal Tatang dan Mimin yang disebutkan dalam keterangan saksi Pemohon;
- Saksi membuat program *kadeudeuh* dalam kampanye, yaitu semacam janji pembagian tanda mata kepada RW dan RT dan program ini mencontoh beberapa kabupaten lain seperti Cianjur dan Kota Bandung;

6. Syahhid Abdulloh

- Saksi bekerja sebagai guru ngaji di Pesantren Riyadul Huda;
- Bahwa pada tanggal 2 Muharram, gubernur datang ke Pondok Pesantren Riyadul Huda, dimana beliau diundang untuk mengisi kegiatan peringatan Tahun Baru Islam;
- Pada saat itu Gubernur baru saja mengisi acara di Tasikmalaya pada tanggal 1 Muharram;
- Gubernur datang ke pondok pesantren pukul 03.00 WIB lalu menginap;
- Pada acara tersebut, tidak ada pidato Gubernur mengenai memenangkan Nomor Urut 8;

7. Suprpto

- Bahwa sumbangan pompa air untuk Kampung Curug adalah untuk kepentingan masyarakat, tapi tidak ada kaitannya dengan Pemilu Bupati Garut;
- Saksi meminta kepada pak Asep dan diberikan tanpa syarat-syarat;

8. Iwan Hermawan

- Saksi membenarkan keterangan saksi Suprpto;
- Bahwa di Desa Karyasari dari 7 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 8 kalah di 5 TPS, dan hanya menang di 5 TPS. Sedangkan total suara sah di tingkat desa, total 1.842. Sedangkan dengan masing-masing perolehan suara 1.051 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5.

9. Een

- Saksi membantah tuduhan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembangunan masjid dari Tim Nomor Urut 8.
- Saksi adalah Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, bertugas di TPS 2 Kampung Dahu, Simpang, bukan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 673/BA/IX/Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Garut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tertanggal 26 November 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 26 November 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor: 95/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, bertanggal 26 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Penda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Penda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-1 = bukti PT-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Garut Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 26 November 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-5 = bukti PT-4);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 27 November 2013; Kamis, 28 November 2013; dan Jumat, 29 November 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 29 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 598/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, baik sendiri maupun bersama-sama Pihak Terkait yang menguntungkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada pada Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua yang menguntungkan Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

1. Spanduk, baliho Pihak Terkait yang berada di sepanjang jalan dan rumah warga tidak diturunkan atau dibersihkan oleh petugas PPK, PPS, dan Panwascam, padahal sudah masuk tahapan hari tenang.
2. Termohon tidak membagikan surat panggilan memilih (Formulir C6) kepada masyarakat, dan terdapat surat panggilan memilih dibagikan kepada masyarakat yang tidak berhak;
3. Adanya lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah salah satu Tim sukses Pihak Terkait;
4. Adanya Petugas KPPS yang juga merangkap Tim Sukses Pihak Terkait, dan petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memberikan pilihan kepada Pihak Terkait;
5. Adanya pembiaran oleh petugas KPPS terhadap adanya Tim Sukses Pihak Terkait yang mengarahkan warga untuk mencoblos Pihak Terkait;
6. Adanya pembiaran oleh petugas KPPS terhadap pencoblosan kertas suara oleh satu orang yang mewakili keluarga dengan syarat harus memilih Pihak Terkait;
7. Tidak adanya pengumuman Daftar Pemilih Tetap di TPS;
8. Adanya sisa surat suara sebanyak 170 kertas yang dicoblos oleh Petugas KPPS sebanyak 130 suara untuk kepentingan Pihak Terkait;
9. Adanya kesengajaan Petugas KPPS dengan cara melakukan pengrusakan kertas suara sah;
10. Adanya intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon;
11. Adanya permasalahan terhadap independensi Termohon selaku penyelenggara, karena seluruh Komisioner KPU Kabupaten Garut, adalah orang yang tidak lulus seleksi pada saat penerimaan kembali Anggota KPU Kabupaten Garut;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-26, P-28, P-29, serta saksi bernama Junaedi, Syamsudin, Iptah, E. Mulhakim, Tatang Supriyadin, dan Muhammad Ali. Selain itu Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis dari ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan spanduk maupun baliho Nomor Urut 8 tidak diturunkan atau dibersihkan oleh PPK, PPS, karena yang melakukan tindakan penertiban alat-alat peraga kampanye pasangan calon bukanlah kewenangan dan kewajiban PPS, PPK, ataupun KPU.
- Menurut laporan dari pelaksana di lapangan kepada Termohon, seluruh C6 telah diserahkan oleh PPS kepada KPPS dan telah diserahkan pula oleh KPPS kepada pemilih di wilayah Desa Barudua. Tingkat partisipasi pemilih di Desa Barudua Kecamatan Malangbong sebesar 78,05 % (tujuh puluh delapan koma nol lima perseratus). Jadi tidak benar jika banyak C6 yang tidak disampaikan kepada pemilih. Di samping itu, perlu dijelaskan bahwa C6 bukanlah satu-satunya identitas untuk dapat menggunakan hak pilih. Warga dapat memilih dengan menggunakan KTP dan KK;
- Tidak ada peraturan perundangan-undangan yang melarang kedekatan TPS dengan rumah tim sukses;
- Dalam proses rekrutmen anggota KPPS, para calon anggota KPPS diwajibkan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak memihak salah satu pasangan calon. Tidak benar adanya Petugas KPPS yang menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon;
- Tidak jelas perusahaan mana yang tidak diliburkan pada saat hari pencoblosan tanggal 17 November 2013. Bahwa faktanya, KPU Kabupaten Garut telah menyampaikan surat mohon bantuan kepada Bupati dengan Nomor 1013/KPUKab-011.329062/IX/2013 yang salah satu poinnya agar Bupati meminta perusahaan memberikan kesempatan pada karyawannya untuk memberikan hak suaranya, selanjutnya Pemerintah Daerah telah mengeluarkan surat himbauan Nomor 276/265/Pem tertanggal 13 November 2013 berkenaan dengan hal tersebut di atas;
- Tidak ada kaitan sama sekali antara pelaksanaan pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 dengan ketidاكلulusan anggota KPU Kabupaten Garut dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2014-2019.
- Tidak benar adanya dugaan anggota KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait, tidak benar adanya dugaan bahwa terjadi pembiaran

oleh petugas KPPS terhadap Tim Sukses Pihak Terkait yang mengarahkan warga pada saat memasuki TPS;

- Tidak benar dugaan terjadi pencoblosan surat suara warga yang sedang merantau, Dalil Pemohon tersebut tidak masuk akal, oleh karena kalau benar demikian maka partisipasi pemilih akan mendekati 100%. Nyatanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 60,88%.
- Pemohon tidak menjelaskan secara khusus di mana dan dilakukan oleh siapa mengenai dugaan-dugaan pelanggaran lainnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-8, bukti T-10, dan bukti T-11, serta saksi bernama Aman, Agus Setiawan, Ade Saepuloh, Asep Kusmawan, Rukman, Encang Setiawan, Aneu Nursifah, Syahbuddin Rahman, Sambas, dan Komar Ansori;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa terjadi keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Termohon di tingkat TPS berupa keterangan saksi Pemohon tidak cukup untuk membuktikan bahwa secara sistematis, terstruktur, dan masif Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua telah menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan Pihak Terkait.

Jikapun ada petugas Termohon di tingkat TPS yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis dan tidak terjadi secara menyeluruh ataupun merata sehingga tidak cukup signifikan membuktikan adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait. Bukti Pemohon yang berupa surat pernyataan warga yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh warga itu sendiri, tidak didukung dengan bukti lain sehingga bukan merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak disertai dengan alat bukti lain;

Bahwa mengenai permasalahan terkait seleksi penerimaan kembali Anggota KPU Kabupaten Garut, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi

serta pengaruh yang dapat diukur dari permasalahan tersebut terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon selaku penyelenggara telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan Pihak Terkait. Mengenai dalil-dalil lain menyangkut penyelenggara Pemilukada, yaitu dalil pemasangan atribut pada masa tenang, TPS yang berdekatan dengan rumah Tim Sukses, pembagian surat undangan memilih, intimidasi terhadap saksi Pemohon, tidak terbukti dengan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut benar terjadi dan memiliki pengaruh yang signifikan yang secara khusus menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang berakibat pada penambahan suara, sehingga terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang disahkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemohon. Perbedaan penghitungan suara tersebut pada pokoknya menurut Pemohon sebagai berikut:

DATA REKAPITULASI C1 VERSI TIM AKUR (Tim Pemohon)

NO. 5	515.944	
NO. 8	521.960	
Selisih	6.016	0,58
Tidak Sah	28.814	

DATA REKAPITULASI HASIL PLENO KPU

NO. 5	517.769		SELISIH	1.825
NO. 8	524.164			2.204
Selisih	6.395	0,61		4.029

(Tabel selengkapnya pada duduk perkara)

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-28, dan bukti P-34 sampai dengan bukti P-140, serta saksi bernama Iptah;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Termohon membantah kebenaran dalil Pemohon yang dikemukakan dalam Tabel, karena Tabel Pemohon tersebut tidak jelas di TPS mana terjadinya kehilangan suara Pemohon dan bertambahnya suara Pihak Terkait;
- Andaiapun angka-angka selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon dalam tabel benar, *quod non*, yang berarti perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) menjadi 522.631 (lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) suara, dan perolehan suara Pemohon ditambah 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) menjadi 518.962 (lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh dua), tetap saja perolehan suara Pihak Terkait masih lebih banyak dari Pemohon, yaitu sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan).

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12 sampai dengan bukti T-55, serta saksi bernama Sumpena, lip D. Suherman, Budi Kunrat, Cahyo Dirgantoro Priyawan, Awan Suparwan, Encang Setiawan, dan Aneu Nursifah;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah melakukan persandingan antara bukti Pemohon, bukti Termohon, dan bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, tidak cukup bukti bahwa hasil penghitungan yang didalilkan oleh Pemohon merupakan hasil penghitungan yang benar, dari persandingan bukti C1 yang dilampirkan oleh Pemohon dan bukti C1 yang dilampirkan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, walaupun terdapat perbedaan antara angka perolehan suara pada bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, namun bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah bahwa angka pada formulir C1 yang dilampirkan pada bukti Pemohon adalah angka perolehan suara yang benar dan sebaliknya tidak terbukti bahwa angka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak berdasarkan dokumen yang benar. Selain itu, dalil mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon setelah dijumlahkan tidak dapat mempengaruhi konfigurasi hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan perkataan lain, dalil mengenai adanya penambahan suara dan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak terbukti dan tidak terdapat signifikansinya terhadap hasil akhir perolehan suara para pasangan

calon dalam Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua, dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang di antaranya melibatkan pejabat negara dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, menurut Pemohon adalah:

1. Adanya kampanye terselubung dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Gubernur Jawa Barat untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Garut Tahun 2013 Putaran Kedua;
2. Rudy Gunawan selaku calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah dilaporkan atau sebagai terlapor terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/297/IV/2013/jabar atas nama pelapor David Santosa.
3. Adanya pelanggaran kampanye dengan cara menggunakan tempat atau fasilitas orang lain untuk pembuatan Video Klip Kampanye;
4. Adanya praktik politik uang dalam kampanye dengan cara memberikan sejumlah uang dan barang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan PKS sebagai partai pengusung Pihak Terkait;
5. Adanya modus dengan cara mengundang orang tua siswa SMK Insan Mandiri Garut, salah satu Sekolah swasta di Kabupaten Garut, di mana dalam pertemuan tersebut seluruh orang tua murid diarahkan untuk mencoblos Pihak Terkait agar pihak sekolah membebaskan segala biaya-biaya Praktek Kerja Industri para siswa yang diadakan oleh SMK tersebut;
6. Ditemukan adanya ancaman oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim sukses dari Pihak Terkait pada saat sebelum pencoblosan, yang mencoba menghalang-halangi Tim sukses Pemohon yang dari masyarakat biasa, hal tersebut terjadi di beberapa TPS se-Kabupaten Garut.
7. Adanya politik uang berupa janji yang disampaikan oleh Pihak Terkait berupa surat pernyataan janji dalam amplop "Program Kadeudeuh" yang berisi janji akan memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap RT dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap RW, apabila Pihak Terkait menang di daerah tersebut. Surat pernyataan janji tersebut disebarakan ke seluruh RT dan RW se-Kabupaten Garut yang berjumlah

14.258 RT dan 3.917 RW, akibatnya seluruh RT dan RW bergerak untuk mempengaruhi warganya agar memenangkan Pihak Terkait;

8. Pihak Terkait melakukan perjanjian (kontrak politik) dengan Pondok Pesantren Suryalaya pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menggiring suara santri untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-8, sampai dengan bukti P-23, bukti P-30 dan bukti P-142 sampai dengan bukti P-256 serta saksi bernama Agus Aliyusup, Ajum, Didih, Suherman, Oleh, Aap Budiyan, Yeti, Ade Sehabudin, Zaenal Mutaqin, Juju, Aep Saepul Rohman, Ayi M. Sirojudin, Muhammad Ali Ramdani, Jalaludin Arif, Udan Kurnia, Eti Nurwati, Lina Herliana dan lim. Selain itu Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis dari ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut, adapun kunjungan Gubernur Jawa Barat ke kabupaten Garut adalah agenda kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2013.
- Pihak Terkait menolak dugaan memberikan amplop berisi uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu) di Desa Cigitung. Justru di Desa Cigitung terbukti dari 9 TPS yang ada, 8 TPS dimenangkan oleh Pemohon, dan satu TPS dimenangkan oleh Pihak Terkait.
- Pihak Terkait tidak mengetahui mengenai tuduhan modus mengundang/mengumpulkan orang tua sekolah SMK swasta. Dan dalam acara tersebut Pihak Terkait/Tim Kampanye Pihak Terkait tidak ada/tidak hadir apalagi sampai melakukan pemaksaan untuk memilih Pihak Terkait.
- Pemberian uang kadeudeuh kepada seluruh RT se-Kabupaten Garut adalah program resmi kampanye Pihak Terkait yang akan dilaksanakan apabila Pihak Terkait terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hal tersebut disampaikan pada masa kampanye.

- Di Desa Najaten tidak ada kampung yang bernama Kampung Cikelang serta di Desa Najaten tidak ada TPS 8, Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada warga;
- Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang kepada siapapun, di manapun termasuk kepada DKM Kampung Dahu di lokasi TPS 2;
- Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan cinderamata dan uang kepada siapapun, dimanapun, kapanpun dan tidak pernah melakukan ancaman/intimidasi kepada warga untuk memilih Pihak Terkait;
- Pihak terkait dan/atau tim kampanye tidak pernah menghalang-halangi siapapun termasuk tim sukses pasangan no. 5 untuk mencoblos pemohon.
- Di Kabupaten Garut tidak ada Kecamatan yang bernama Bojong Resmi dan PKS tidak pernah melakukan politik uang di manapun dan kepada siapapun;
- Program Kadeudeuh adalah komitmen program kampanye Pihak Terkait apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut 2013, bahwa program tersebut nantinya akan dilaksanakan apabila Pihak Terkait mengemban amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut, uang tersebut nantinya akan menjadi program rutin tahunan yang merupakan bantuan dari Bupati kepada RT dan RW;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda PT-12 sampai dengan bukti PT-22, bukti PT-32 dan bukti PT-152.1 serta saksi bernama Gelar Rusdiana, Firmansyah Gojali, Karnoto, Wildan Nurfaumi, Mamat Rahmat Shaleh, Syahid Abdulloh, Suprpto, Iwan Hermawan, dan Een;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terjadi pelanggaran dalam bentuk kampanye secara tidak langsung kepada orang tua murid di SMK Insan Mandiri Garut, yaitu berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Gelar Rusdiana, dan

Firmansyah Gojali pada pertemuan tanggal 13 November 2013 tentang ada penyebutan dari kepala sekolah bahwa subsidi atau potongan terhadap biaya kegiatan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di sekolah tersebut merupakan sumbangan dari Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan dalam Pemilukada, karena telah memanfaatkan lembaga pendidikan untuk melakukan kampanye terselubung, namun demikian pelanggaran tersebut seharusnya diselesaikan sebagai suatu pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Meskipun demikian tidak ada bukti bahwa hal tersebut merupakan praktik yang telah direncanakan Pihak Terkait secara sistematis dan tidak terbukti pula signifikansi terhadap konfigurasi perolehan suara para pasangan calon. Bahwa selain itu, tidak terbukti telah terjadi praktik politik uang oleh Tim Sukses Pihak Terkait, dan apabila terjadi pembagian uang yang mengatasnamakan Tim Sukses Pihak Terkait, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis dan tidak terbukti bersifat sistematis, masif dan terstruktur serta tidak terbukti signifikansinya terhadap perolehan suara para pasangan calon.

Mengenai dalil dugaan kampanye terselubung dengan menggunakan kegiatan resmi Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Garut, tidak cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah direncanakan secara sistematis oleh Pihak Terkait untuk melakukan kampanye. Gubernur Jawa Barat memang didukung oleh partai yang sama dengan yang mendukung Pihak Terkait, namun demikian tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah sedemikian rupa dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara-cara yang melanggar hukum;

Mengenai dalil adanya program *kadeudeuh* dan kontrak politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa kontrak politik adalah semacam janji-janji kampanye yang dibuat secara tertulis oleh pasangan calon tertentu. Hal demikian bukan merupakan pelanggaran Pemilukada atau politik uang selama tidak disertai upaya pemaksaan yang memengaruhi pilihan pemilih. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan keterpengaruhannya pemilih yang disebabkan oleh kontrak politik atau janji program *kadeudeuh* dimaksud. Dari bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, terungkap bahwa ketua RT dan ketua RW yang diberikan janji tersebut hanya

mempengaruhi keluarga dan sejumlah orang saja, sehingga tidak secara signifikan dapat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon, tidak terbukti bahwa seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Garut bergerak untuk memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kontrak politik dan program *kadeudeuh* tidak beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai dalil lain, yaitu permasalahan hukum pidana Pihak Terkait, pembuatan video klip kampanye, dan pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan ranah pelanggaran administratif dan pidana Pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui penegak hukum terpadu (Gakkumdu) berdasarkan ketentuan hukum, namun demikian pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak terbukti memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon, dan tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait.

[3.14] Menimbang bahwa tentang dalil adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait dan mengubah konfigurasi peringkat perolehan suara dalam Pemilkada Kabupaten Garut Tahun 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis

Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas